

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA TINDAK PIDANA DI MAHKAMAH
SYAR'IAH LANGSA**



Oleh:
ARIEF MUDA RIAN TO
NIM: 502 2022 008

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Muda Rianto
NIM : 5022022008
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri dan tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan. Karya ini bebas dari plagiasi terhadap naskah karya orang lain dan tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya. Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan saya telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Langsa, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,



Arief Muda Rianto



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) – 22619 / 23129; Faksimili (0641) 425139
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA TINDAK PIDANA DI MAHKAMAH
SYAR'YAH LANGSA**

Nama : Arief Muda Rianto

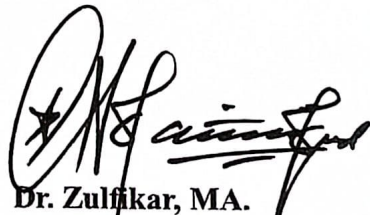
NIM : 502 2022 008

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : Rabu, 21 Agusuts 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 9 September 2024
Direktur,



**Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001**

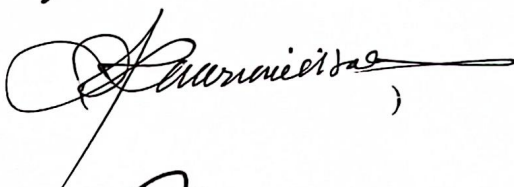
**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERCERAIAN KARENA TINDAK PIDANA DI
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA**

Nama : Arief Muda Rianto
NIM : 502 2022 008
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Ujian Tesis

Ketua : Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA. ()

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I. ()

Anggota : Dr. Muhammad Amin, MA.
(Penguji I) ()

: Dr. Zulkarnain, MA.
(Penguji II) ()

: Dr. Mawardi, M.Si.
(Penguji III) ()

Diuji di Langsa pada hari Rabu, 21 Agustus 2024

Pukul : 10.00-12.30 WIB

Hasil/Nilai : A+ / 96.4

Predikat : ~~Memuaskan~~ / ~~Sangat Memuaskan~~ / Dengan Pujian

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN KARENA TINDAK PIDANA DI MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

Yang ditulis oleh:

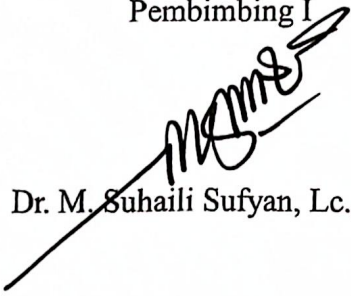
Nama : Arief Muda Rianto
Nim : 502 2022 008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

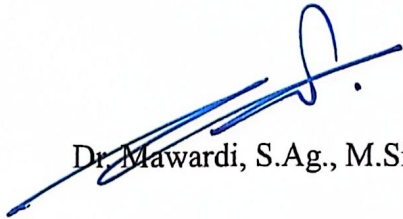
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA.

Pembimbing II


Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam


Dr. Azwir, MA.

Arief Muda Rianto, 2024. *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Karena Tindak Pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA. (II) Dr. Mawardi M.Si.

Abstrak

Perceraian adalah berpisahnya suami istri dari sebuah ikatan perkawinan. Ada banyak alasan terjadinya perceraian, salah satunya adalah keterlibatan salah satu pihak dengan pidana. Ketika perkara tersebut masuk ke ranah pengadilan maka hakim sebagai pemberi keputusan dituntut dapat memberikan penalaran dan pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan undang-undang namun juga berdasarkan tolak ukur sosial. Hakim juga dituntut untuk dapat menggali nilai kemaslahatan kepada dua belah pihak untuk dituangkan dalam putusan terlebih salah satu pihak berada dalam kondisi nestapa karena pidana yang tengah dijalani. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan aturan perceraian karena alasan pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa? Kemudian bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan cerai yang disebabkan oleh tindak pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum keluarga islam normatif dengan pendekatan kasus khususnya dalam melihat pertimbangan hukum hakim pada putusan cerai karena alasan pidana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim dan juga salinan putusan perceraian karena sebab pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hasil dari penelitian ini ialah pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa seseorang yang mengajukan cerai khususnya karena alasan pidana akan diarahkan pada pemilihan alasan dengan putusan yang lebih cepat dan mudah diputuskan oleh hakim yang mana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa terdapat dua jenis seseorang bercerai karena alasan pidana yaitu cerai dengan alasan bentuk tindak pidananya langsung yaitu mabuk dan bercerai dengan alasan dampak dari sebuah tindak pidana yaitu dipenjara di atas 5 tahun. Kemudian hakim dalam memberikan putusan pada perkara tersebut di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa akan memahami bahwa putusan yang perlu ditegakkan harus berfokus kepada kepastian hukum. Artinya hakim harus melihat duduk perkaranya dengan benar dan pemohon / penggugat membuktikan duduk perkaranya secara sah maka pemohon / penggugat berhak mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan dalam pertimbangan hukum, hakim dituntut untuk menyeimbangkan nilai kemaslahatan dengan menempatkan kepastian hukum melalui keadilan hukum dan kemanfaatan. Ketika hakim terlalu menitik beratkan pada nilai keadilan hukum maka otomatis akan mengikis kemanfaatan. Ketika hakim terlalu condong pada kemanfaatan maka otomatis akan mengikis nilai keadilan. Ketika kedua hal ini tidak dapat diseimbangkan maka nilai kemaslahatan hukum menurut hukum negara tidak akan tercapai. Hakim akan menggunakan titik berat kemudharatan dan menimbang lalu memilih mudharat terbesar dihilangkan dengan mudharat yang kecil.

Kata Kunci: Perceraian karena Pidana, Argumentasi Hukum Hakim, Nilai Keadilan, Nilai Kemaslahatan, Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Arief Muda Rianto. 2024. *Analysis of Judges Considerations on Divorce Due to Crime in The Mahkamah Syar'iyah Langsa*. Master Thesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Supervisor: (I) Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc., MA. (II) Dr. Mawardi M.Si.

Abstract

Divorce is the separation of a husband and wife from a marriage bond. There are many reasons for divorce, one of which is the involvement of one party in a crime. When the case enters the court, the judge as the decision maker is required to be able to provide legal reasoning and considerations that are not only based on the law but also based on social benchmarks. The judge is also required to be able to explore the value of the benefit to both parties to be included in the decision, especially if one party is in a miserable condition because of the crime being served. On this basis, the formulation of the problem of this study is how is the application of the rules on divorce due to criminal reasons in the Mahkamah Syar'iyah Langsa? Then what is the basis for the judge's consideration of the divorce decision caused by a criminal act in the Mahkamah Syar'iyah Langsa? The type of this research is normative Islamic family law research with a case approach, especially in looking at the judge's legal considerations in divorce decisions due to criminal reasons in the Mahkamah Syar'iyah Langsa environment. The primary data source is the results of interviews with the Judge and also a copy of the divorce decision due to criminal reasons in the Mahkamah Syar'iyah Langsa. The results of this study are that in the Mahkamah Syar'iyah Langsa environment, someone who files for divorce, especially for criminal reasons, will be directed to choose a reason with a decision that is faster and easier to decide by the judge, where in the Mahkamah Syar'iyah Langsa environment there are two types of people who divorce for criminal reasons, namely divorce on the grounds of the direct form of the crime, namely drunkenness and divorce on the grounds of the impact of a crime, namely imprisonment for more than 5 years. Then the judge in giving a decision on the case in the Mahkamah Syar'iyah Langsa environment will understand that the decision that needs to be enforced must focus on legal certainty. This means that the judge must see the facts of the case correctly and the applicant / plaintiff proves the facts of the case legally, then the applicant / plaintiff has the right to legal certainty. While in legal considerations, judges are required to balance the value of the benefit by placing legal certainty through legal justice and benefits. When the judge focuses too much on the value of legal justice, it will automatically erode the benefits. When the judge is too inclined towards benefits, it will automatically erode the value of justice. When these two things cannot be balanced, the value of legal benefits according to state law will not be achieved. The judge will use the weight of harm and weigh it and choose the biggest harm to be eliminated with the smallest harm.

Keywords: *Divorce by Crime, Legal Argumentation of Judge, Justice Value, Greater Good Value, Mahkamah Syar'iyah Langsa.*

عريف مودا ريانو، 2024. التحليل على اعتبارات القاضي تجاه قضايا الطلاق بسبب الجريمة بالمحكمة الشرعية لانغسا. رسالة الماجستير، تخصص قانون الأسرة الإسلامي، مرحلة الدراسات العليا بالمعهد الإسلامي الحكومي لانغسا. مشرف: (I) الدكتور محمد سهيلي سفيان اليسانيس الماجستير. (II) الدكتور ماوردي الماجستير.

خلاصة

الطلاق هو انفصال بين الزوجين عن علاقة زوجية. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وأحدها هو تورط أحد الأطراف في جريمة. عندما تصل القضية إلى المحكمة، يكون القاضي مطالبًا بإصدار قرار يعتمد ليس على القوانين فقط، ولكن على المعايير الاجتماعية أيضًا. كما يجب على القاضي أن يستخرج مبدأ المصلحة للطرفين ليتم التعبير عنه في الحكم، خاصة إذا كان أحد الأطراف يعاني بسبب العقوبة التي يقضيها. بناءً على ذلك، تتمثل مشكلة البحث فيما يلي: كيف تطبيق نظام الطلاق بسبب الجريمة في المحكمة الشرعية بلانجسا؟ وما هي الأسس التي يعتمد عليها القاضي في قرارات الطلاق بسبب الجريمة في المحكمة الشرعية بلانجسا؟ هذا البحث هو بحث في قانون الأسرة الإسلامية بطريقة معيارية مع نهج قائم على الحالات، وخاصةً في فحص اعتبارات القاضي القانونية في قرارات الطلاق بسبب الجريمة في دائرة المحكمة الشرعية بلانجسا. تتضمن المصادر الأساسية للبيانات مقابلات مع القاضي ونسخ من قرارات الطلاق بسبب الجريمة في المحكمة الشرعية بلانجسا. تظهر نتائج البحث أن الشخص الذي يتقدم بطلب الطلاق لأسباب جنائية إلى المحكمة الشرعية في لانجسا يُوجه نحو اختيار سبب يتيح اتخاذ قرارا أسرع وأسهل من قبل القاضي. و هناك نوعان من الطلاق بسبب الجريمة: الطلاق المباشر بسبب نوع من أنواع الجريمة مثل مدمن الخمر، والطلاق بسبب قرار أثر الجريمة مثل السجن لأكثر من خمس سنوات. عند إصدار الحكم، يفهم القاضي أن القرار يجب أن يركز على اليقين القانوني. يعني ذلك أن القاضي يجب أن ينظر إلى القضية بدقة، وإذا أثبت المدعي أو المدعية قضيتهما بشكل قانوني، فإن لهما حقوق في الحصول على اليقين القانوني. أما في ما يتعلق بالاعتبارات القانونية، فإن القاضي مُلزم بموازنة مبدأ المصلحة مع اليقين القانوني من خلال تحقيق العدالة والمنفعة. إذا ركز القاضي بشدة على العدالة القانونية، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تقليص المنفعة، وإذا مال بشدة نحو المنفعة، فسيؤدي ذلك إلى تقليل العدالة. إذا لم يتمكن القاضي من تحقيق التوازن بين الأمرين، فلن يتم تحقيق مصلحة القانون وفقًا لقوانين الدولة. سيعتمد القاضي على مبدأ الضرر، و قام بإزالة أكبر الضرر باختيار أخف الضرر.

الكلمات المفتاحية: الطلاق بسبب الجريمة، الاستدلال القانوني عند القاضي، قيمة العدالة، قيمة المصلحة، المحكمة الشرعية بمدينة لانغسا.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	Ṣ	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	=	Kataba
فَعَلَ	=	Fa'ala
ذَكَرَ	=	Žakira
يَذْهَبُ	=	Yazhabu
سُئِلَ	=	Suila
كَيْفَ	=	Kaifa
هَوَّلَ	=	Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اِى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	=	Qāla
رَمَى	=	Ramā
قِيلَ	=	Qīla
يَقُولُ	=	Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = Rauḍah al-Aṭfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = Rabbana

نَزَّلَ = Nazzala

الْبِرُّ = al-Birr

الْحَجُّ = al-Ḥajj

نُعِمَّ = Nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.\

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-Rajulu

السَّيِّدَةُ	= as-Sayyidatu
الشَّمْسُ	= asy-Syamsu
الْقَلَمُ	= al-Qalamu
الْبَدِيعُ	= al-Badī'u
الْجَلَالُ	= al-Jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuẓūna

النَّوْءُ = an-Nau'

شَيْءٌ = Syai'un

إِنَّ = Inna

أُمِرْتُ = Umirtu

أَكَلَ = Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَالْمِيزَانَ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

وَمَرْسَاهَا مَجْرَهَا اللَّهُ بِسْمِ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

سَبِيلًا إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مِنَ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ

Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Ahamdulillahi Rabbil 'Alamin, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. dengan berkat dan rahmat serta karunia-Nya penulis telah mampu menyelesaikan tesis sebagai syarat memperoleh gelar Magister pada program pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa tahun 2024. Shalawat beserta salam juga penulis sanjung sajikan ke pangkuan Baginda Nabi Muhammad SAW pemersatu, rasul dan suri tauladan serta rela berkorban demi ummat manusia dari awal masa keislaman hingga hari akhir kelak.

Tesis ini ditulis dan dipersiapkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Langsa tahun 2024. Tentunya tesis ini tidak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan selama dalam proses pembuatan tesis ini. Oleh itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan dan analisa akademik kedepannya.

Penyelesaian tesis ini tentunya juga tidak lepas dari saran dan bantuan serta pertolongan pihak – pihak lain yaitu pertama orang tua. Untuk Ibunda Terkasih dan Tercinta Ibu Ratna Murni yang telah membesarkan, merawat, memotivasi, mengajarkan dan membimbing kehidupan dan juga membiayai perkuliahan penulis serta mendoakan hingga penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan hingga pada tahap ini. Kemudian kepada Ayahanda terkasih, Bapak Suriatno, karena melalui keringat dan jeri payah beliau dalam menghidupi dan membimbing dan mengajarkan penulis untuk terus berpikir dan menuntut ilmu hingga akhirnya mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Kesempurnaan dan pujian pada terselesaikannya jenjang pendidikan ini penulis persembahkan khusus kepada Kedua Orang Tua semoga dapat menjadi amal, doa serta kebanggaan kepada Ayah dan Ibu tercinta.

Kemudian kepada istri tercinta Cut Maulina Alamsari, S.H. yang terus memotivasi, mendoakan dan juga membantu menyempurnakan tesis dan dalam menyelesaikan pendidikan magister serta menyelesaikan penulisan tesis. Kemudian ucapan syukur dan terimakasih tak lupa disampaikan kepada Para Bapak Ustadz Pembimbing Tesis, Bapak Ustadz Dr. Muhammad. Suhaili Sufyan, Lc., M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Ustadz Dr. Mawardi, M.Si., selaku pembimbing II yang tak henti dan tak lelah membimbing, membantu serta memudahkan dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Tentunya ucapan syukur dan terimakasih saja tidak akan cukup menggambarkan rasa terimakasih serta hormat penulis kepada para ustadz dan pembimbing selama menempuh pendidikan magister di IAIN Langsa.

Selanjutnya ucapan syukur dan terimakasih tidak pula lupa disampaikan kepada dewan penguji Ujian Tesis yaitu Bapak Ustadz Dr. Muhammad Amin, MA., selaku Penguji I dan Bapak Ustadz Dr. Zulkarnain, MA., selaku Penguji II yang telah menguji, mengarahkan dan membimbing serta memudahkan penyempurnaan tesis yang pada proses sidang hingga tahap perbaikan dan setelah sidang sehingga dapat terselesaikannya tesis ini. Selanjutnya tidak

lupa diucapkan terima kasih yang besar kepada Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang telah mau meluangkan waktu dan ilmunya untuk bersedia memberikan analisa dan jawaban terkait pertanyaan dalam upaya mengumpulkan data penelitian yaitu kepada Bapak Ibnu Rusydi, Lc., M.H. termasuk juga kepada para staf dan tim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Kemudian tidak lupa pula penulis sampaikan kepada para dosen, ustadz dan ustadzah, keluarga besar IAIN Langsa yang telah mengajarkan dan menyampaikan ilmu baik dalam ranah perkuliahan di ruang kuliah dan juga di luar ranah perkuliahan selama empat semester ini. ucapan terima kasih ini juga disampaikan kepada para tenaga kependidikan yang telah membantu dan mengarahkan permasalahan perkuliahan dan pemberkasan perkuliahan. Rasa terimakasih dan syukur tidak lupa juga disampaikan kepada pihak program studi magister hukum keluarga islam yaitu Bapak Dr. Azwir, MA., selaku Ketua Prodi dan juga kepada Bapak Dr. Indis Ferizal, MHI sebagai Sekretaris Prodi dan termasuk juga sebagai Sekretaris pada Ujian sidang Munaqasyah Tesis yang telah dilaksanakan.

Akhirnya kepada Allah lah kesempurnaan dipanjatkan dan penulis serahkan semuanya kepada Allah SWT. Semoga tesis ini kedepannya dapat memberikan banyak manfaat secara umum kepada para pembaca dan secara khusus kepada Civitas Akademika di lingkungan IAIN Langsa, Amin.

Langsa, 7 Agustus 2024
Penulis,

Arief Muda Rianto

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I:	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Definisi Operasional.....	9
	F. Kerangka Berpikir.....	12
	1. Legal Reasoning Theory	12
	2. Teori Nilai Keadilan.....	14
	3. Skema Kerangka Berpikir	19
	G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
	H. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II:	 KERANGKA TEORI	 25
	A. Perceraian.....	25
	1. Pengertian Perceraian.....	25
	2. Dasar Hukum.....	29
	3. Jenis Perceraian	31
	4. Syarat dan Rukun Perceraian	38
	B. Hukum Pidana.....	42
	1. Definisi	42
	2. Klasifikasi.....	43
	3. Dasar Hukum.....	44
	C. Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>).....	45
	1. Pengertian.....	45
	2. Klasifikasi dan Dasar Hukum	46
	D. Nilai Kemashlahatan	55

BAB III:	METODE PENELITIAN	58
	A. Pendekatan Penelitian	58
	B. Jenis Penelitian.....	58
	C. Sumber Data.....	58
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
	E. Pedoman Wawancara	60
	F. Teknik Analisis	61
	G. Objektivitas dan Validitas Data	62
BAB IV:	REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN KARENA PIDANA	63
	A. Perceraian Sebagai Sebuah Upaya Hukum	63
	B. Perceraian Karena Pidana dan Penyebabnya di Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	67
	1. Angka Perceraian	67
	2. Penyebab Perceraian	68
	C. Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Karena Pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa	74
	1. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim	74
	2. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Perceraian Karena Pidana Di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa	78
	3. Rekonstruksi Nilai Kemashlahatan pada Nilai Keadilan Dalam Pertimbangan Hakim.....	82
BAB V:	PENUTUP.....	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA.....	92
	LAMPIRAN.....	99
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT MOHON IZIN PENELITIAN	99
SURAT IZIN PENELITIAN DARI MAHKAMAH SYAR'ITYAH	
LANGSA.....	100
SK TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN.....	101
PEDOMAN WAWANCARA	102
TRANSKRIP WAWANCARA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan istilah yang sering dipahami sebagai menghimpunnya dua orang insan menjadi satu. Bersatunya dua orang insan ini melahirkan satu buah kelompok terkecil dalam sebuah sistem organisasi masyarakat yang disebut keluarga yang tentunya terjadi dan dipertemukannya dua orang insan ini dimaksudkan sebagai perijodohan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain.¹ Umumnya, masyarakat mengartikan istilah perkawinan sama dengan istilah pernikahan. Secara bahasa, pernikahan dan perkawinan itu sendiri bisa dikatakan sebagai dua buah istilah (*term*) yang berbeda. Perkawinan secara bahasa dapat dipahami sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis.² Sedangkan pernikahan dapat dipahami sebagai akad atau perjanjian dari perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama khususnya agama Islam.³

Jika pernikahan merupakan proses terjadinya atau terlaksanakannya perkawinan, maka proses perpisahan atau pembatalan dua orang insan yang telah menyatu menjadi satu buah kesatuan keluarga menjadi kembali berpisah dan terputus dikenal dengan istilah perceraian atau secara hukum dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan.⁴

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1; Khairuddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir – Butir UU", *Jurnal UNISIA*, No. 48/XXVI/II/2003, hlm. 129.

² Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Diakses melalui: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/kawin/> Diakses pada: 14 Agustus 2022.

³ Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa ...*, Diakses melalui: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/nikah/> Diakses: 14 Agustus 2022

⁴ Mazro'atus Sa'adah, *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), hlm. 69; Herni Hendrarni Rochijanto, *Pelaksanaan Pasal – Pasal 38-41 (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, dan Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14-36) Pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 1980-1982 (T.tp.: T.np., t.t.) hlm. 474.

Perkara perceraian sendiri dapat dipahami sebagai suatu upaya hukum yang masuk ke dalam perkara keperdataan yang dapat ditempuh oleh salah satu atau kedua pihak dalam hal ini suami dan/atau istri dalam menghadapi permasalahan perkawinan itu sendiri. Dalam prakteknya secara hukum, perceraian tidak dipandang sebagai sesuatu yang tabu, namun sebaliknya, di dalam masyarakat perihal perceraian dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu, memalukan bahkan hingga melahirkan stigma negatif yang lebih parah. Tentu tidak dipungkiri masyarakat umum khususnya mereka yang tidak cakap atau tanggap hukum tentu beranggapan jika suatu perceraian diidentikkan dengan permasalahan parah hingga dianggap memalukan yang menjadi buntut permasalahan perceraian tersebut. Namun demikian, walaupun dianggap sebagai hal tabu dan memalukan secara sosial, nyatanya didapati masih tinggi angka perceraian yang terjadi di Aceh, dengan perkara yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 7670 kasus. Dengan perkara cerai talak sebanyak 1856 perkara dan perkara cerai gugat sebanyak 5814 kasus.⁵

Perceraian yang terjadi itu tentunya berlandaskan atas berbagai macam alasan atau faktor penyebab tertentu. Jika kita merujuk kepada pada aturan atau undang – undang negara yang bersifat nasional yang berlaku maka disebutkan bahwa yang menjadi alasan atau alasan – alasan perceraian terjadi yaitu:⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁵ Mahkamah Syar'iyah Aceh, Laporan Perkara Perdata Bulan Juli 2022, *Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Sewilayah Hukum MS Aceh Bulan Juli Tahun 2022*, diakses melalui website Mahkamah Syar'iyah Aceh: <https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-perdata/3718-laporan-perkara-perdata-tahun-2022.html#terima-se-aceh/>, Diakses pada 14 Agustus 2022.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 maka dikatakan bahwa perceraian beberapa alasan sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun terdapat dua poin penambahan yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Merujuk pada bunyi pasal di atas maka sebab bolehnya seseorang bercerai atau mengajukan cerai dapat kita sederhanakan menjadi beberapa poin, yaitu:

1. Zina; Hubungan badan/suami istri antara pria dan wanita yang bukan pasangan sahnyanya.
2. Mabuk/Pemabuk; yang dimaksud adalah minuman keras.
3. Madat/Pecandu; yaitu orang yang telah terbukti secara medis menjadi pecandu narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) dan NAPZA.
4. Penjudi.
5. Meninggalkan salah satu pihak.
6. Dihukum penjara.
7. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
8. Cacat Badan.
9. Perselisihan terus menerus.

Namun perlu dipahami bahwa sebab di atas merupakan aturan dasar yang mengatur legalitas cerai dalam skala nasional. Di Aceh, sebagai salah satu dengan ketentuan daerah khususnya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang – Undang Pemerintahan Aceh berlaku beberapa ketentuan khusus

termasuk di dalamnya ketentuan mengenai perceraian. Lantas jika kita melihat kepada data atau laporan yang dikeluarkan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Aceh terdapat beberapa poin tambahan yang menjadi sebab terjadinya perceraian, yaitu:⁷

1. Poligami;
2. Kawin Paksa;
3. Murtad;
4. Ekonomi;
5. Dan Faktor lainnya.

Berdasarkan beberapa poin yang disampaikan di atas maka dapat kita pahami bahwa dari beberapa sebab seseorang boleh bercerai atau mengajukan cerai yang poin tersebut berkaitan atau karena pidana atau jinayah. Beberapa poin tersebut dapat disederhanakan menjadi:

1. Zina;
2. Mabuk/Pemabuk;
3. Madat/Pecandu;
4. Judi/Maisir;
5. Murtad
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
7. Dihukum penjara;

Jika kita melihat penjelasan dan penalaran para ulama ushul persoalan pidana atau jinayah selalu dibahas terpisah dengan pembahasan perceraian. Walaupun tidak dipungkiri bahwa perkara pidana bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap praktek perceraian. Dengan kata lain perceraian dan pidana bukanlah bahasan baru karena telah dibahas dan dirumuskan oleh para ahli. Namun jika kita berbicara mengenai perceraian yang terjadi dikarenakan pidana tertentu tentu menjadi bahasan tersendiri. Sebab jika kita lihat poin di

⁷ Mahkamah Syar'iyah Aceh, Laporan Perkara Perdata Bulan Juli 2022, *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Se-Wilayah Hukum MS Aceh Bulan Juli Tahun 2022*, diakses melalui website Mahkamah Syar'iyah Aceh: <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-perdata/3628-laporan-perkara-perdata-bulan-juli-2022.html#faktor-penyebab/>, Diakses pada 14 Agustus 2022.

atas dapat memberikan gambaran secara teorikal bahwa hampir seluruh lebih banyak sebab perceraian adalah karena berkaitan dengan pidana.

Jika kita merujuk pada pembahasan *dilalah* dalam Al-Quran maupun hadis maka poin – poin tersebut memang terdapat dalil pelarangan untuk dilakukan sebagai contoh seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbicara mengenai pelarangan *khamar* dan *maisir* dan ayat lain seperti dalil mengenai *jarimah hudud zina* yang terdapat pada An-Nur ayat 4. Pembahasan mengenai pelarangan jinayah tersebut merupakan pembahasan terpisah dengan legalitas perceraian. Sebab perkara perceraian juga dibahas pada ayat lain. Sebagaimana yang terdapat pada Quran Surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.⁸

Namun terlepas dari kebolehan atau legalnya perceraian di mata agama, yang menjadi pasti adalah kenyataan bahwa setiap perceraian harus dilakukan dengan dasar atau alasan yang jelas dan yang tentunya dengan alasan yang dibenarkan juga oleh hukum.⁹ Selain itu, perceraian menjadi boleh dan dapat dilakukan dengan baik apabila juga mengikuti pengaturan yang telah ditentukan pula. Selain itu dalam hal perceraian pihak lain juga sebenarnya ikut

⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Cet. 76, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2008), hlm, 52.

⁹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Raja, 2018), hlm. 11-14.

andil adalah pihak yang memutuskan perkara pengajuan cerai di pengadilan yaitu hakim.

Hakim sebagai pemutus perkara juga memiliki andil dalam proses perceraian khususnya yang dilakukan di pengadilan. Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mana merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan peradilan. Sebab hakim memiliki tugas berupa memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara dan khusus dalam pengadilan agama dalam hal perceraian berarti menyelesaikan perkara atau sengketa dalam bentuk perceraian dari pasangan yang mengajukan sengketa tersebut.¹⁰

Dalam penentuan suatu penyelesaian sengketa khususnya dalam peradilan perdata hakim tidak hanya berpijak hukum formil dan materil yang ada pada perkara yang tengah ditangani. Melainkan hakim juga mengembangkan lebih lanjut suatu ketetapan undang-undang (yang mana undang-undang tersebut sebagai landasan bergerak dalam peradilan) dengan tidak berpegang lagi pada bunyi peraturan dari undang-undang tersebut. Namun dengan syarat tetap tidak mengabaikan sistem yang berlaku pada hukum. Pengembangan lebih lanjut terkait ketetapan yang dilakukan dengan menggunakan penalaran logis yang mana perihal ini disebut sebagai konstruksi hukum.¹¹

Penalaran logis yang dilakukan oleh hakim sebagai salah satu bentuk pengembangan suatu ketetapan biasanya terjadi pada kasus atau perkara yang secara materil memiliki poin atau perihal yang berada di luar konteks aturan dasar yang mengatur. Penalaran logis ini dilakukan hakim semata-mata sebagai upaya hakim dalam memberikan nilai keadilan bagi pihak yang bersengketa yang dalam hal ini adalah kedua belah pihak yang hendak bercerai. Nilai keadilan yang diberikan oleh hakim secara garis besar dapat dipahami berupa diputuskannya hasil putusan hakim dalam proses pengadilan. Putusan yang

¹⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Makassar: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 66.

¹¹ Tim Penyusun Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011), hlm. 67.

dianggap memiliki nilai keadilan hukum ini tentunya didasari pada berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh hakim selama proses pengadilan.¹²

Berangkat dari penjelasan sebelumnya bahwa dalam proses perceraian tentunya pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tidak hanya terletak pada bukti tertulis sebagaimana pada proses perdata pada umumnya. Terlebih perceraian yang terjadi didasari oleh pidana yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pertimbangan tersebut tentunya dibangun dengan argumentasi hukum hakim (*legal reasoning*) dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pemahaman hakim.

Oleh karena itu, dengan memperjelas hubungan dengan analisis yang lebih fokus kepada landasan pemikiran hakim dan penemuan hukum oleh hakim pada pemutusan perkara perceraian dengan alasan pidana seperti telah dijelaskan di atas maka penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh dalam dan mendetail dalam bentuk tugas akhir tesis yang penulis tulis dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Karena Tindak Pidana Di Mahkamah Syar’iyah Langsa.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aturan perceraian karena alasan pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap putusan cerai yang disebabkan oleh tindak pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penerapan aturan perceraian karena alasan pidana di Mahkamah Syar’iyah Langsa.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap putusan cerai yang disebabkan oleh tindak pidana di Mahkamah Syar’iyah.

¹² Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), hlm. 120

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembaca dan masyarakat yang mana terdiri dari dua sisi yaitu sisi teoritis dan sisi praktisi.

1. Sisi Praktis

- a. Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan nantinya akan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan ide – ide penelitian yang dapat dikembangkan oleh pada civitas akademika dan para praktisi hukum. Sehingga tidak hanya terputus kepada tulisan saja melainkan juga dapat terpraktekkan di lingkungan tersebut sebagai alat bantu analisa hukum maupun pertimbangan pengembangan hukum khususnya dalam penelitian lanjutan mengenai perceraian dan faktor – faktor penyebabnya. Sehingga dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan pada pembuatan atau praktek kebijakan perceraian dan penanganannya.
- b. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada siapapun yang terlibat baik aparat yang berwenang dalam hukum maupun para pihak yang berada dalam proses perceraian khususnya karena alasan pidana sehingga dapat lebih mempertimbangkan kemaslahatan yang didapat ketika mengambil jalur hukum.

2. Sisi Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penulisan tesis ini semoga mampu manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan literasi hukum, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai hal perceraian yang diakibatkan dengan perkara pidana baik dari sisi suami maupun istri. Selain itu, diharapkan ke depannya juga dapat menjadi tambahan wacana keilmuan dilingkungan mahasiswa maupun pelajar lainnya serta praktisi hukum terkhusus yang mendalami ilmu perkawinan, perceraian dan praktik peradilannya.

- b. Dengan meneliti dan menganalisis pertimbangan hakim tersebut maka kita dapat mengetahui bagaimana bentuk pertimbangan hakim dengan melihat asas-asas atau kaidah-kaidah atau norma-norma yang menjadi pertimbangan oleh hakim untuk digunakan dalam pengambilan putusan. Kemudian dengan melihat lebih dari satu putusan maka diharapkan dapat disimpulkannya sebuah pola yang muncul untuk persoalan perceraian karena pidana yang terjadi sehingga dapat dilakukan rekonstruksi nilai kemashlahatan pada nilai keadilan yang hakim coba bangun melalui putusannya yang tentunya terdapat di dalam pertimbangan hakim tersebut.

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai suatu proses atau tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan dan memikirkan kembali fakta-fakta atau bukti-bukti yang terungkap selama proses persidangan atau peradilan berlangsung. Pertimbangan Hakim merupakan tahapan yang amat penting dalam suatu pemberian putusan pada suatu perkara. Sebab, Pada tahapan ini Hakim dituntut untuk menentukan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan tentunya tetap mengandung suatu kepastian hukum dan yang paling penting khususnya dalam perkara perceraian adalah putusan tersebut harus mengandung manfaat bagi para pihak yang sedang bersengketa yang tentunya diputuskan dan dipertimbangkan dengan pengamatan yang teliti, baik, cermat dan valid. Pertimbangan hakim melalui putusan dikenal dengan istilah pertimbangan hukum. Adapun pertimbangan hukum dalam kajian hukum acara dikenal dengan istilah *legal reasoning* dan *judicial reasoning*.¹³

Adapun pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana argumentasi dan penalaran hukum dan analogi hakim memberikan putusan perceraian dengan sebab atau alasan pidana dengan

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

menggunakan pandangan teori *legal reasoning* sehingga nantinya dapat memberikan jawaban valid terkait pola pertimbangan hakim pada putusan cerai karena sebab pidana khususnya pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Perceraian

Secara bahasa perceraian dalam Kamus Bahasa Indonesia berkata dasar cerai yang bermakna pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.¹⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai juga bisa bermakna talak yang mana talak dalam KBBI bermakna perceraian antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan.¹⁵ Istilah talak lebih sering digunakan oleh mereka yang beragama islam dalam mengartikan berpisahnya suami istri sedangkan kata cerai lebih bermakna umum tanpa ada sangkutan istilah keagamaan. Namun intinya baik istilah cerai maupun istilah talak merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk situasi maupun proses dari pada putusnya tali pernikahan atau perkawinan.¹⁶

Perceraian secara istilah dapat dipahami menjadi dua jenis sudut pandang jika dilihat dari definisi yuridis yaitu kata cerai dan juga talak. Cerai sendiri di dalam praktek hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu cerai gugat dan cerai talak, yang mana dalam istilah hukum keluarga islam cerai talak disebut dengan talak dan cerai cerai gugat bisa disebut sebagai *khulu'*.¹⁷

Adapun perceraian yang dimaksud dari pada judul pada tesis yang penulis sampaikan adalah cerai dalam perihal praktek oleh karena itu termasuk cerai talak sebagai yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan pihak istri. Namun penulis membatasinya hanya pada perkara perceraian yang terlaksana dalam ranah pengadilan sehingga praktek

¹⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 278.

¹⁵ Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa...*, Diakses melalui: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/talak> Diakses: 14 Agustus 2022

¹⁶ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 69-70

¹⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *AL-'ADALAH*: Vol. X, No. 4, Juli 2012, 415-422, hlm. 417.

perceraian yang terjadi dibawah tangan tidak menjadi acuan utama namun praktek karena sebab pidana tetap menjadi rujukan sampingan tambahan.

3. Pidana

Kata pidana secara bahasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, atau korupsi; kriminal.¹⁸ Hal ini juga sama sebagaimana yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pidana diartikan juga sebagai suatu kejahatan. Sedangkan secara istilah penggunaan pidana yang dimaksud adalah aturan yang mengatur mengenai kejahatan tersebut atau disebut juga hukum pidana yang mana hukum pidana dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur mengenai pidana, yang mana secara istilah kata pidana pada hukum pidana bermakna segala perbuatan jahat yang diancam dengan sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Oleh karena itu kata hukum pidana dapat diartikan aturan yang mengatur tentang siksaan dan nestapa bagi pelanggarnya.¹⁹

Istilah hukum pidana di dalam kajian hukum islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah, yang mana masing – masing dari istilah jinayah dan jarimah memiliki klasifikasi dan jenisnya tersendiri. Makna dari pada jinayah secara umum dapat dipahami sebagai hukum syariah yang apabila dilanggar maka Allah ancam dengan had ataupun ta'zir. Sedangkan jarimah lebih bermakna delik yang terbagi menjadi jarimah hudud dan jarimah ta'zir.²⁰

Adapun pidana yang dimaksud di dalam penulisan judul pada tesis ini adalah pidana dalam kajian hukum negara yaitu yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya yang berlaku khusus di Aceh yang tertuang di dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Qanun dan juga dalam kajian hukum islam

¹⁸ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 1178.

¹⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 1; Lihat juga: Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 9.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 140; Lihat juga: Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

berupa jinayah maupun jarimah yang dapat menjadi sebab atau alasan terjadinya atau digugatnya perceraian.

F. Kerangka Berpikir

1. Legal Reasoning Theory

Legal reasoning atau dikenal juga dengan istilah argumentasi hukum dalam artian luas dapat dipahami sebagai atau merupakan suatu teori yang membahas mengenai kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum baik yang merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian transaksi perdagangan pidana dan perdata dan jenis-jenis hukum lainnya kemudian memasukkannya ke dalam suatu peraturan atau hukum yang ada. Jika melihatnya dari segi istilah maka legal reasoning ini dapat dipahami menjadi tiga jenis atau tiga kategori:²¹

- a. *Reasoning* atau argumentasi hukum untuk mencari suatu substansi hukum yang kemudian diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi atau sedang diteliti.
- b. *Legal reasoning* atau argumentasi hukum dari aspek substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil dalam suatu perkara yang sedang terjadi atau sedang diteliti.
- c. *Legal reasoning* atau argumentasi hukum terhadap putusan yang harus diambil oleh Hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang terkandung baik itu formil, materiil hingga moril.

Para ahli hukum membedakan atau membagi *legal reasoning* menjadi dua jenis, yaitu:²²

- a. *Sistemic legal reasoning*; yaitu argumentasi hukum yang bercorak normatif yang dibangun di atas sistem penalaran hukum yang biasanya mengandung unsur-unsur jenis atau ideologi hukum seperti

²¹ Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2021), hlm. 15-17.

²² Fransiska Novita Eleanora, "Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat", *Jurnal Hukum STIB IBLAS*, INA-Rxiv. August 16, 2018, 73-88, hlm. 75-78.

rasionalisme, positifisme hukum, apriori, analisa, deduksi penelitian hukum normatif, koherensi dan pemikiran sistem.

- b. *Critical legal reasoning*; merupakan jenis argumentasi hukum yang biasanya terkandung unsur unsur seperti empirisme, historical, yurisprudensi, aposteriori, sintesa, penelitian sosiologis, korespondensi hingga pemikiran-pemikiran kritis lainnya.

Kedua Jenis *legal reasoning* yang disebutkan di atas sebagian para ahli hukum menyebutnya juga sebagai pendekatan dalam *legal reasoning* atau argumentasi hukum. Cara pendekatan sistemik mengasumsikan betapa pentingnya konsistensi berpikir sebagai suatu ukuran kebenaran karena suatu sistem dikatakan benar bila tidak terjadi ini konsistensi seperti beradunya dua aturan dalam hal antar subsistem tanpa perlu mempertimbangkan faktor-faktor empiris yang terjadi di lapangan.²³

Namun perlu dipahami bahwa istilah *legal reasoning* kurang dikenal di dalam praktek pengadilan. Karena penalaran logis hukum oleh hakim dalam praktek di pengadilan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Argumentasi Hukum. Namun secara teorikal argumentasi hukum terbagi menjadi dua jenis yaitu *legal reasoning* dan *judicial reasoning*. Secara istilah *Judicial reasoning* atau penalaran yudisial merupakan proses berpikir dan analisis yang dilakukan oleh hakim untuk mencapai putusan dalam suatu kasus hukum.²⁴

Dalam praktek di pengadilan di Indonesia *legal reasoning* dan *judicial reasoning* merupakan dua istilah yang saling mendukung dan tumpang tindih dan hampir dianggap sama karena sama-sama diterjemahkan menjadi argumentasi hukum jika di Indonesia. Namun dua hal tersebut memiliki sedikit perbedaan terkait fungsi dan kedudukannya. Jika *legal reasoning* secara garis besar diartikan sebagai argumentasi hukum dengan menggunakan penalaran hokum atau aturan tertentu tidak hanya oleh hakim melainkan oleh sarjanawan atau praktisi hukum lainnya seperti pengacara,

²³ Urbanus Ura Weruin, "Logic, Reasoning and Legal Argumentation", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017, 374-395, hlm. 376.

²⁴ Larry Alexander, Emily Sherwin, *Demystifying Legal Reasoning*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 64-68.

jaksa ahli hukum lainnya, maka *judicial reasoning* adalah argumentasi hukum yang dilakukan khusus oleh seorang hakim dalam usahanya menentukan putusan yang hendak diambil. Dengan kata lain, *judicial reasoning* merupakan metode penalaran hukum yang khusus dilakukan oleh hakim karena melahirkan putusan yang bersifat yudisial.²⁵ Adapun untuk lebih jelasnya terkait argumentasi hukum yang diartikan menjadi *legal reasoning* dan *yudicial reasoning* akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

2. Teori Nilai Keadilan

Secara garis besar, pembahasan mengenai teori nilai keadilan maka berbicara mengenai sesuatu yang fundamental dalam bahasan filsafat dan etika sebelumnya telah banyak dibahas oleh para ahli dan sarjanawan. Secara umum, teori nilai keadilan merupakan teori yang mencoba menjelaskan tentang bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai hubungan antar individu hingga hubungan antar kelompok yang kemudian berkembang dalam konteks kebijakan publik.²⁶

Kata adil secara bahasa dapat dipahami sebagai sama berat atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sedangkan kata keadilan bermakna perbuatan yang mengandung sifat adil.²⁷ Sedangkan secara istilah nilai keadilan merupakan pembahasan yang panjang karena pembahasan mengenai nilai keadilan atau bagaimana sebuah peristiwa dapat disikapi dengan adil sudah menjadi perbincangan dan pergumulan para ahli. Terlebih mengenai pembagian dan tolak ukur keadilan. Menurut sebagian besar pakar sosial dan hukum bahwa keadilan akan memiliki banyak interpretasi tergantung aspek yang menjadi tolak ukur yang melahirkan

²⁵ Peter W. Gross, *The Theory of Judicial Reasoning: Toward A Reconstruction*, *Kentucky Law Journal*, Vol. 66, Iss. 4, Article 3, 1978, 801-847, hlm. 824-827.

Diakses melalui: <https://unknowledge.uky.edu/klj/vol66/iss4/3>

²⁶ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, (Harvard: Harvard University Press, 2011), hlm. 226

²⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 12-13.

banyak jenis keadilan. Beberapa model bentuk keadilan tersebut antara lain:²⁸

- a. Sosial; Keadilan sosial merupakan ranah keadilan yang menekankan pada pemberian kesempatan dan akses yang seimbang dan sama rata terkait tentang politik, sosial, dan ekonomi. Keadilan sosial ini berbicara mengenai pemberian hal ini terlepas dari konsep atau batasan dari ras, jenis kelamin, agama, dan orientasi seksual
- b. Distributif; Keadilan Distributif memberikan analisa atau kejelasan tentang bagaimana masyarakat atau lingkungan sosial mendistribusikan sumber daya atau resources yang mana pendistribusian ini dilakukan pada cara yang adil atau seimbang. Keadilan distributif ini umumnya terletak pada bagian pembahasan terkait ekonomi.
- c. Restoratif; Keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang mengatur tentang harapan atau peluang untuk membenarkan sesuatu yang menyalahi dan mengembalikannya kepada keadaan semula khususnya pada siapa yang menerima dampak dan menderita karena kesalahan tersebut. Ganti rugi dari sebuah kesalahan tersebut bukanlah yang bersumber atau dilakukan oleh mereka yang menyebabkan kesalahan itu terjadi, melainkan dalam upaya untuk menyelamatkan kedua belah pihak.²⁹
- d. Prosedural; Keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengarah pada pengambilan keputusan atau ranah pengadilan yang mana dilakukan dengan secara adil dan tidak memihak.
- e. Kompensatif; Keadilan kompensatif merupakan keadilan yang memastikan bahwa setiap orang menerima ganti rugi atau kompensasi untuk ketidakadilan dan luka serta dampak yang mereka terima. Dengan kata lain dalam bentuk mereka yang menyakiti orang lain agar memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada mereka. Namun

²⁸ Laura Valentini, *Justice and Democracy, CSSJ Working Papers Series*, SJ012 November 2010, hlm. 2-3; Rahmat Muhajir Nugroho, Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, (Yogyakarta: Global Press, 2018), hlm.26; Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 204.

²⁹ United Nations Office On Drugs and Crime (UNODOC) Team, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (Vienna: United Nations Office On Drugs and Crime, 2006), hlm. 5-7.

keadilan kompensasi ini tidak seperti keadilan restoratif, karena keadilan restoratif lebih kepada memberikan benefit dan perbaikannya terlepas dari siapa yang menyakiti dan memberikan luka kepada mereka.

- f. Lingkungan (*Environmental*); Keadilan Lingkungan atau *Environmental* merupakan keadilan yang memastikan bahwa setiap orang menerima beban atau kewajiban dan haknya dengan adil. Biasanya keadilan model ini terfokus pada bagaimana kepentingan dan benefit lingkungan ini digunakan dan diberikan kembali kepada suatu lingkungan yang dibandingkan dengan lingkungan lain yang mungkin memiliki kondisi dan situasi ekonomi yang berbeda.
- g. Retributif; Keadilan Retributif merupakan keadilan yang mencari sebuah pengaplikasian yang adil dan seimbang dengan tolak ukur objektif kepada mereka yang melakukan kesalahan sehingga mereka dihukum dengan setimpal. Keadilan jenis ini biasanya diperuntukkan kepada suatu sistem yang bersifat korektif sebagai sebuah bentuk sanksi atau hukuman pada ranah kriminal. Namun keadilan jenis ini juga bisa dan biasanya digunakan kepada mereka yang melakukan kesalahan misalnya di sekolah atau pada sebuah lingkungan kerja.

Adapun fokus dari pembahasan penulis di sini ialah konsep nilai keadilan dalam konteks hukum negara yang mana yang diadopsi oleh Indonesia merupakan konsep keadilan yang merupakan warisan dari Undang-undang Belanda yang mana undang-undang Belanda menganut konsep keadilan yang berbeda dengan islam yang kemudian diaplikasikan pada sebuah ketentuan atau regulasi yang diterapkan khususnya pada pengadilan pada perkara cerai karena alasan pidana.

Salah satu tokoh yang terkenal yang membahas mengenai konsep nilai keadilan dalam konteks pengadilan adalah John Rawls. Menurut John Rawls secara garis besar nilai keadilan atau ia sebut sebagai *justice* merupakan sebuah terminologi yang dipakai dalam ranah pengadilan. Menurutnya *Justice is a fairness*. Maksudnya bahwa keadilan (dalam pengadilan) adalah sebuah keadilan (dalam perlakuan di muka pengadilan).

Pendapatnya ini mempertimbangkan aspek sosial sebagai bagian dari model keadilan pada pengadilan dalam sistem hukum *Common Law*, yang artinya hukum yang hidup di sosial juga harus dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan oleh hakim, dan sebelum itu hakim juga harus melihat aspek sosial dari orang atau pihak yang tengah berpekara. Sehingga dapat dikatakan bahwa *justice* merupakan ranah pengadilan dan *fairness* dalam ranah sosial.³⁰

Ada beberapa tolak ukur *justice as fairness* menurut John Rawls yaitu berupa:

a. Nilai Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah konsep yang merujuk pada penerapan hukum yang adil dan tidak memihak, di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Keadilan hukum mencakup prinsip-prinsip seperti persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penerapan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan hukum berupaya memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan transparan, serta bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti dan aturan yang berlaku, bukan pada bias atau diskriminasi.³¹

Keadilan hukum juga biasa disematkan dalam bentuk putusan hakim jika berbicara dalam konteks putusan suatu perkara. Sehingga keadilan hukum secara teorikal tercapai melalui hakim dalam putusannya. Secara umum keadilan hukum dapat dinilai atau diukur dengan melalui beberapa aspek, seperti Kesetaraan di Depan Hukum, Pemenuhan nilai Hak Asasi Manusia, Transparansi dan Akuntabilitas, Imparsialitas dan Tidak Memihak, Akses Terhadap Keadilan, Konsistensi dalam Penerapan Hukum, Prosedur yang Adil dan Wajar dan Penghukuman yang Proporsional.³²

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Version*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 3-8.

³¹ Yvonne Malan, *Justice And The Law: A Perspective From Contemporary Jurisprudence*, (Stellenbosch: University of Stellenbosch, 2000), hlm. 21-23.

³² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 27.

b. Nilai Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan konsep yang merujuk pada distribusi yang adil dan merata dari sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dalam masyarakat. Tujuannya berupa memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Keadilan sosial juga mencakup upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, sosial dan hukum serta memastikan perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap martabat semua orang dalam masyarakat.³³

Pembahasan mengenai nilai sebuah keadilan sosial memang tidak akan jauh dari pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial dari suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena ekonomi memegang peran penting dalam pengelolaan atau pengorganisasian sosial khususnya melalui penerapan dalam sebuah regulasi atau hukum sehingga melahirkan tujuan hukum dalam sosial sebagai *social engineering*. Pengolahan nilai sosial melalui ekonomi ini juga dipraktekkan dan dijadikan sebagai acuan tidak hanya pada pengolaan keadilan sosial dalam konteks negara hukum melainkan juga agama khususnya agama islam di Indonesia karena pengaruh dan dogma agama tidak pernah bisa lepas dari masyarakat karena menjadi penentu arah gerak sosial dengan ikatan iman dan perintah dalam agama khususnya islam.³⁴

Selain melalui ekonomi sebagai roda penggerak masyarakat, keadilan sosial juga berbicara pada kebebasan akses atau hak untuk memperoleh kebutuhan primer seperti pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Untuk itu para ahli sering memberikan acuan jika berbicara dalam konteks keadilan sosial berupa atau keadilan sosial akan menjadi dapat diukur dengan melihat beberapa tolak ukur antara lain seperti

³³ Loretta Capeheart, Dragan Milovanovic, *Social Justice: Theories, Issues, and Movements*, (New Jersey: Rutgers University Press, 1963), hlm. 3

³⁴ Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Jakarta: Penerbit Djakarta Widjaya, 1951), hlm. 7-9. Diakses melauai: <https://archive.org/details/socialjusticethe0000cape/page/n8/mode/1up>

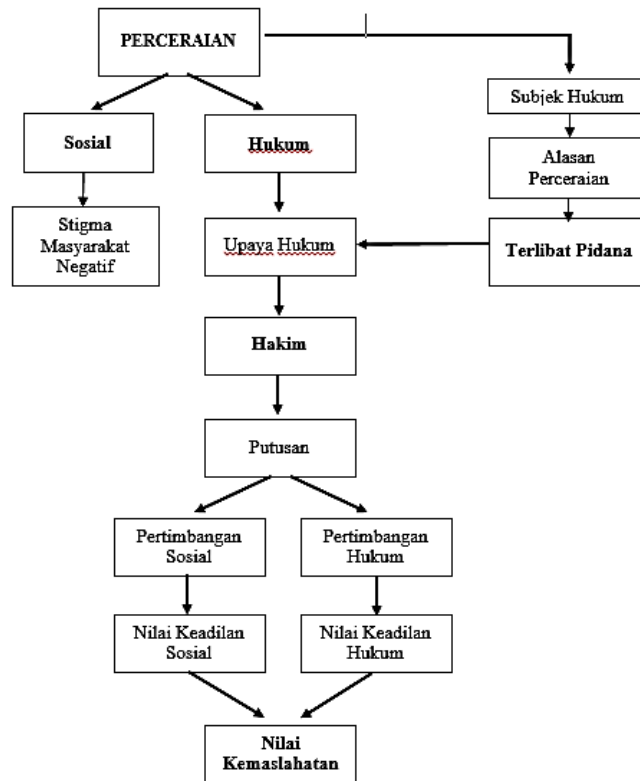
Distribusi Ekonomi, Akses terhadap Pendidikan, Akses terhadap Kesehatan, Kesempatan Kerja yang Setara, Perumahan yang Layak, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil, Kesenjangan Gender dan Inklusi Sosial, Keadilan Lingkungan, Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan dan Penghapusan Diskriminasi. Dari sepuluh tolak ukur tersebut maka dapat kita persempit menjadi tiga jenis yaitu manajemen ekonomi, akses kebutuhan pokok sosial serta hak dan kebebasan hukum.³⁵

3. Skema Kerangka Berpikir

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kajian analisis sebuah pertimbangan putusan suatu perkara maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai metode penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa penalaran hukum yang dilakukan dalam lingkup hukum secara umum oleh praktisi hukum dikenal dengan istilah *legal reasoning*. Sedangkan dalam lingkup pengadilan oleh hakim dikenal dengan *judicial reasoning*.

Analisa pertimbangan putusan dalam ranah pengadilan diperlukan dalam usaha mencari duduk analisa hukum dengan juga mempertimbangkan nilai sosial maka pendekatan dengan teori yang disebutkan sebelumnya diperlukan guna mencari atau merekonstruksi nilai kemaslahatan dalam sebuah putusan khususnya dalam perkara perceraian yang disebabkan karena pidana. Selain itu penulis juga memasukkan analisa dari konten hasil pemikiran hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa guna mencari nilai ontologis sedalam mungkin khususnya tentang isi pikiran hakim terkait pertimbangannya terhadap nilai kemaslahatan versi hakim yang mengacu pada beberapa hal yang berbeda dengan teori secara umum. Untuk lebih jelasnya maka dapat dipahami dengan melihat skema permasalahan penelitian berikut di bawah ini:

³⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55; Filip Cieply, *Justice As The Basis Of Law And Social Order*, *Artykuly*, Vol. 43, i3, 47-58, hlm. 50. Diakses melalui: https://www.kul.pl/files/19/sir_47_3.pdf



G. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah penulis berselancar dan mencoba menggali secara *online* melalui repository IAIN Langsa, maka penulis menemukan penelitian sejenis yang pembahasannya seputar cerai dan dikaitkan dengan. Selain di lingkungan IAIN Langsa, permasalahan terkait perceraian yang diakibatkan dengan pidana sudah pernah diteliti dan dibahas sebelumnya dalam beberapa literatur maupun karya ilmiah pada Repository Universitas lainnya. Namun tetap terdapat perbedaan lebih tepatnya pada fokus penelitian yang dijalankan. Setiap penelitian ini memiliki fokus penelitian dan fokus permasalahannya sendiri – sendiri, antara lain sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Said Mahdar dengan judul tesis berupa, Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 71/Pdt.G/2021/Ms.Lgs).³⁶ Masalah pada tesis ini berangkat dari ketentuan dari Pasal 19 huruf c Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat

³⁶ Said Mahdar, *Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 71/Pdt.G/2021/Ms.Lgs)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2022.

setelah perkawinan berlangsung maka dapat mengajukan untuk mendapatkan pengesahan atau dapat menjadi alasan cerai namu di dalam posita dari kasus tersebut salah satu pihak (tergugat) yang mendapatkan hukuman hanya 2,5 tahun penjara dan hakim mengabulkan cerai gugat yang diajukan. Sehingga mendorong Said Mahdar untuk meneliti dengan fokus penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian rumah tangga narapidana pada putusan tersebut. Hasil dari pada penelitian tersebut ialah pertimbangan hakim berupa adanya pertengkaran di dalam pasangan suami istri tersebut dan guna mencegah mafsadah yang lebih besar dari pada sebelumnya sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut. Adapun penelitian ini tentu berbeda dengan fokus yang coba penulis angkat yang mana pada tesis ini Said Mahdar berfokus pada putusan perkara tersebut saja. Sedangkan penulis mencoba memfokuskan kepada dasar pertimbangan dari pada hakim dengan menggunakan kacamata dari teori *legal reasoning* yang tidak hanya pada pertimbangan hukum dan kasus itu saja melainkan kasus-kasus dari yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, sehingga nantinya dapat menggambarkan pola dasar pertimbangan dari pada para hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Tesis yang ditulis oleh Sunardi dengan judul, Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 di Kota Langsa).³⁷ Pada penelitian tesis yang dilakukan oleh Sunardi ini berfokus pada perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri dengan disebutkan berupa pasangan usia muda dan ditekankan pada peran BP4 dalam menghadapi dinamika dari perceraian yang terjadi khususnya pada pasangan suami istri usia muda. Hasil dari pada penelitian ini didapati bahwa BP4 dikatakan belum efektif dalam mencegah perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda dikarenakan banyak faktor seperti proses pemantauan dan pelaksanaan tugas dari pada BP4 yang belum optimal hingga kurangnya sosialisasi BP4 di dalam masyarakat sehingga masyarakat kurang mengenal apa itu BP4. Penelitian Sunardi ini tentu berbeda dengan tesis yang akan ditulis ini, sebab Sunardi hanya berfokus pada perceraian yang dilakukan oleh pasangan

³⁷ Sunardi, *Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 di Kota Langsa)*, Tesis Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2020.

usia muda saja terlepas dari sebab mereka melakukan perceraian. Sedangkan penulis berfokus pada perceraian yang disebabkan pidana yang terjadi di kota Langsa dengan mencoba menggali dasar pertimbangan hakim melalui legal reasoning theory di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Ahdiat Pramono judul tesis berupa; *Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*³⁸. Dalam tesis ini fokus penelitian penelitiannya adalah terletak pada studi kasus terkait pengadilan agama khusus kepada tindak kekerasan kepada isteri yang tentunya berbeda dengan fokus dari tesis yang penulis susun yaitu berupa pandangan hukum islam termasuk juga dalam pandangan para ulama terkait perihal perceraian yang diakibatkan pidana dan bukan kepada akibat perceraian dengan sebab tindak kekerasan terhadap isteri khususnya pada ranah studi kasus atau *field research*.

Muh. Saleh Sangaji dengan judul tesis berupa *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Donggala*.³⁹ Pada penelitian tesis ini, fokus penelitian ditekankan kepada dinamika penyelesaian perkara perceraian yang dikhususkan kepada sebab yang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya dalam ranah lingkup Pengadilan Agama Donggala. Pada penelitiannya lebih menjurus kepada penyebab perceraian ini terjadi sebagai buntut ekor dari perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian pada tesis yang penulis hendak tulis yang mana penulis tidak merujuk atau mencari penyebab pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang lebih menyorok kepada penelitian sosial melainkan pendapat para ulama dan hukum islam itu sendiri terkait perceraian yang diakibatkan oleh pidana.

³⁸ Ahdiat Pramono, *Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Tesis Universitas Diponegoro, 2007. Diakses melalui: http://eprints.undip.ac.id/15265/1/Ahdiat_Pramono.pdf, Diakses pada 14 Agustus 2022.

³⁹ Muh. Saleh Sangaji, *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Donggala*, Tesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013. Diakses melalui: <https://repositori.uin-alaudind.ac.id/2878/1/Muh.%20Saleh%20Sangaji.pdf>, Diakses pada 14 Agustus 2022.

Hendra Farna dengan judul tesis berupa *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*.⁴⁰ Pada tesis berfokus pada untuk mengetahui faktor – faktor dominan penyebab terjadinya perceraian serta menganalisis faktor tersebut yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syari'ah Aceh Besar. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian tesis yang hendak penulis bahas, yang mana penulis membahas lebih fokus kepada aspek filosofis yang terkandung di dalam pelegalan perceraian dengan menggunakan pidana sebagai alasan. Sedangkan kawasan tertentu dalam penulisan tesis ini direncanakan pada ranah Mahkamah Syari'ah namun lebih mengarah kepada legal reasoning dari para praktisi hukum yaitu hakim dalam legalitas cerai karena pidana.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tersusun secara sistematis dan terarah, penulisan tesis ini nantinya akan dibagi dalam beberapa bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan kerangka berpikir, kemudian kajian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori-teori yang digunakan, yang terdiri dari pembahasan perceraian seperti pengertian dasar hukum, jenis perceraian dan syarat perceraian. Kemudian membahas mengenai hukum pidana yaitu definisi, klasifikasi dan dasar hukum. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan hukum pidana islam (*jinyah*) terdiri dari pengertian, klasifikasi dan dasar hukum. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan tentang argumentasi hukum oleh hakim. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan nilai kemashlahatan.

⁴⁰ Hendra Farna, *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*, Tesis Universitas Islam Negeri A-Raniry, Banda Aceh, 2022. Diakses melalui: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23398/1/Hendra%20Farna%2C%20201010008%2C%20PS%2C%20HK%2C%20085262376321.pdf> , Diakses pada 15 Agustus 2022.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis serta objektivitas dan validitas data.

Bab IV, berisi pembahasan mengenai sebab-sebab perceraian. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan membahas akibat pidana yang dapat menyebabkan perceraian. Kemudian membahas mengenai kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai angka perceraian karena pidana di Langsa. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap putusan cerai karena pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang terdiri dari *legal reasoning* hakim perceraian karena pidana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan rekonstruksi nilai kemashlahatan pada nilai keadilan dalam pertimbangan hakim.

Bab V, yang berisi penutup dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan ditutup dengan saran.

BAB IV

REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERCERAIAN KARENA PIDANA

A. Perceraian Sebagai Sebuah Upaya Hukum

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹³ Dengan kata lain, pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.¹¹⁴ Adapun tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.¹¹⁵ Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.¹¹⁶

Perceraian merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum yang digunakan oleh individu yang merasa bahwa perkawinan mereka tidak lagi dapat dipertahankan. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat

¹¹³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), hlm . 14.

¹¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), hlm. 2.

¹¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional...*, hlm. 7.

¹¹⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4, Juli 2012, hlm. 416.

melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.¹¹⁷

Dalam Islam, perceraian bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa di Indonesia, proses perceraian diatur oleh undang-undang dan dilakukan melalui pengadilan. Di Indonesia, perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Sedangkan, bagi yang non-Muslim, perceraian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena penerapan aturan perceraian karena alasan pidana kematian berbeda dengan putusnya perkawinan melalui proses perceraian. Dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan di luar pengadilan (di bawah tangan).¹¹⁸

Jika memilih bercerai, berarti harus berhadapan dengan pengadilan. Sebab, proses pengaduan gugatan perceraian yang sah menurut hukum hanya dapat ditempuh melalui pengadilan.¹¹⁹ Untuk melakukan gugatan perceraian di pengadilan secara ringkas perlu melalui beberapa proses, yaitu:¹²⁰

1. Tahap pertama, Upaya Damai. Majelis Hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai.
2. Tahap kedua, Pembacaan Gugatan/Permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon.

¹¹⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html> diakses pada 9 Juli 2024.

¹¹⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4, Juli 2012, hlm. 416 – 422.

¹¹⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 12.

¹²⁰ <https://pa-girimenang.go.id/sop-berperkara/tahap-persidangan-2> diakses pada 5 Juli 2024.

3. Tahap ketiga, Jawaban Tergugat/Termohon. Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
4. Tahap keempat, Replik. Kesempatan Penggugat/Pemohon untuk menanggapi jawaban Tergugat/Termohon, baik secara lisan maupun tertulis.
5. Tahap kelima, Duplik. Kesempatan Tergugat/Termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat/Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis.
6. Tahap keenam, Pembuktian. Pada tahap ini baik Penggugat/Pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya dan Tergugat/Termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.
7. Tahap ketujuh, Kesimpulan. Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
8. Tahap kedelapan, Musyawarah Majelis. Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa.
9. Tahap kesembilan, Pembacaan Putusan. Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim.

Perlu dipahami kembali bahwa yang dikatakan sebagai upaya hukum karena sebagai upaya seseorang mencari keadilan melalui hukum yang berlaku dan dapat digunakan oleh orang yang hendak bercerai atau subjek hukum. Adapun aspek terpenting sebuah upaya hukum yang hendak dicapai dan diperoleh seperti aspek kepastian hukum. Karena terkadang untuk memperoleh keadilan sosial diperlukan kepastian hukum. Keadilan hukum baru bisa dicapai dengan mengejar kepastian hukum.

Sama seperti pernikahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan negara dengan melalui Kantor Urusan Agama dan kelengkapan pemberkasan sebagai usaha memperoleh kepastian hukum. Dalam perceraian seseorang baru dikatakan sah telah bercerai ketika terpenuhinya pemberkasan dan persyaratan

administratif yang disahkan oleh hakim. Terlebih ketika perceraian yang terjadi dilatarbelakangi oleh sebab pidana.

Karena pada umumnya seseorang yang terlibat pidana pasti berakibat pada dipenjara atau setidaknya membuat anggota keluarga yang lain mungkin seperti istri ataupun anak-anak ataupun bahkan suami menjadi enggan untuk melangsungkan atau melanjutkan tali perkawinan. Karena Terkadang seseorang yang terlibat atau telah terbukti melakukan pidana akan dipenjara dan kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu. Hal tersebut menjadikan anggota keluarga yang lain terkadang memperoleh sanksi sosial secara tidak langsung karena seseorang yang dipenjara karena pidana pasti membawa stigma negatif kepada masyarakat.

Sehingga terkadang anggota keluarga justru akan merasa bahagia ketika terlepas dari ikatan perkawinan dengan seseorang yang telah terbukti melakukan pidana dan dipenjara. Oleh karena itu subjek hukum tersebut memerlukan sebuah kepastian hukum yang menyatakan bahwa dirinya bukan lagi anggota keluarga dengan terpidana sehingga bisa terbebas dari tekanan sosial dan stigma Stigma negatif masyarakat yang secara tidak langsung menjadi sanksi sosial kepada anggota keluarga yang dipenjara.

Sehingga guna mencapai sebuah keadilan hukum atau keadilan yang ditawarkan oleh ketentuan yang membolehkan seseorang untuk bercerai maka dapat dikatakan bahwa sebuah perceraian baru dikatakan memperoleh kepastian hukum apabila dipandang telah sah putus atau berakhir ketika dilakukan di depan pengadilan oleh Hakim dan dengan prosedural yang sesuai dan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, yang berwenang untuk menyatakan bahwa perkawinan itu putus karena perceraian adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut.¹²¹ Dengan melalui jalur hukum, perceraian diharapkan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang terlibat.

¹²¹ Siti Chomsiyah dan I Wayan Agus Vijayantera, "Persyaratan Wajib untuk Melakukan Perceraian sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 273 – 285.

B. Perceraian Karena Pidana dan Penyebabnya Di Mahkamah Syari'ah Langsa

1. Angka Perceraian

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, memang perceraian dipandang secara sosial merupakan hal yang mengarah kepada stigma negatif. Hal ini bukan tanpa sebab, karena seseorang yang bercerai pada umumnya melaksanakan perceraian disebabkan permasalahan yang dialami oleh suami atau istri. Sedangkan hal yang menjadikan perceraian itu legal atau sah-sah saja dilakukan di pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap sebab atau alasan melakukan perceraian. Dalam hal ini alasan yang dimaksud merupakan pidana.

Penulis melakukan pemeriksaan dan pendalaman serta penggalian di Direktori Putusan Mahkamah Agung yang disematkan pada laman Mahkamah Syar'iyah Aceh menemukan angka pihak yang bercerai karena alasan yang mengarah pada pidana. Penulis melakukan penggalian dari tahun 2020 hingga 2023 maka didapati pada tahun 2020 terdapat 3 kasus yang telah putus seseorang yang bercerai karena alasan yang berkaitan dengan pidana. Sedangkan pada tahun 2021 didapati ada 4 kasus orang bercerai karena alasan pidana. Adapun pada tahun 2022 didapati ada 8 kasus perceraian karena alasan yang berbau atau mengarah pada pidana. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan angka perceraian karena sebab pidana yaitu menjadi 3 putusan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut dibawah ini:

Tabel 4.1. Tabel Rekap Total Putusan Perceraian Karena Sebab Pidana

No.	Tahun	Angka Perceraian Karena Pidana
1	2020	3
2	2021	4
3	2022	8
4	2023	3
Total		18

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dari angka di atas dapat dipahami bahwa ternyata kenyataan atau realita dari perceraian yang terjadi karena alasan yang mengarah pada pidana lebih tetap ada terjadi. Walaupun angka perceraian karena sebab pidana di atas tidak sebanding dengan angka total perceraian yang terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Namun angka tersebut memberikan gambaran dan bukti nyata bahwa terjadinya perceraian yang terjadi sebagai akibat dari salah satu pihak melakukan pidana tetap menjadi andil khusus. Sehingga dengan kata lain masih ada subjek hukum yang menjadikan perceraian sebagai upaya mendapatkan keadilan sebagai melalui upaya hukum yang sebab awalnya adalah hak sebagai istri/anak tercoreng sebagai akibat dari suami melakukan pidana hingga dipenjara.

2. Penyebab Perceraian

Angka perceraian yang disebutkan di atas merupakan perceraian yang terjadi karena sebab pidana di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023. Adapun alasan detail dari pidana apa yang dilakukan adalah berupa pidana yang bersumber dari Undang-Undang Pidana umum yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga dari pelanggaran hukum pidana islam melalui Qanun Jinayat lebih tepatnya pada perihal mabuk atau syarbul khamr. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.2. Alasan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa

No.	Tahun	Alasan Perceraian	
		Dihukum Penjara	Mabuk
1	2020	-	3
2	2021	4	-
3	2022	8	-
4	2023	3	-

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Data yang disebutkan pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa alasan dipenjara tercatat sebagai penyebab lebih dominan dibandingkan

dengan alasan mabuk, menunjukkan dampak besar dari pelanggaran hukum terhadap stabilitas rumah tangga. Ketika salah satu pasangan dipenjara, beban emosional dan finansial yang dihadapi oleh pasangan yang tidak dipenjara meningkat, sering kali menyebabkan tekanan yang besar dalam hubungan mereka.

Selain itu, masa tahanan yang lama dapat mengakibatkan jarak emosional dan fisik yang sulit diatasi, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya perceraian. Di sisi lain, masalah mabuk, meskipun juga berdampak negatif pada hubungan, sering kali masih dapat diatasi melalui rehabilitasi dan dukungan sosial, meskipun tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, pelanggaran hukum yang berujung pada penjara lebih sering berujung pada perceraian, menunjukkan betapa krusialnya aspek kejujuran dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna menjamin keutuhan rumah tangga khususnya bagi pasangan yang salah satunya tengah dipenjara, seperti:

1. Komunikasi yang tetatur;
Menjaga komunikasi yang konsisten dan terbuka dapat membantu mengurangi rasa terisolasi dan menjaga hubungan emosional. Kunjungan rutin, surat, panggilan telepon, atau video call dapat menjadi sarana penting.
2. Dukungan emosional dan mental,
Kedua belah pihak perlu menerima dukungan emosional yang memadai. Konseling pernikahan atau terapi individu dapat membantu mengatasi stres dan emosi yang muncul selama masa penahanan.
3. Dukungan Sosial,
Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting untuk membantu pasangan yang tidak dipenjara mengatasi beban yang dihadapi. Kelompok dukungan khusus bagi pasangan narapidana juga bisa sangat bermanfaat.
4. Perencanaan keuangan yang matang,

Ketidakstabilan keuangan sering kali menjadi pemicu stres. Merencanakan keuangan dengan baik dan mencari sumber pendapatan alternatif dapat membantu mengurangi tekanan finansial.

5. Komitmen dan kesetiaan,

Komitmen untuk tetap setia dan mendukung pasangan selama masa penahanan sangat penting. Membicarakan harapan dan batasan masing-masing dapat membantu menjaga kepercayaan.

6. Persiapan untuk masa depan,

Merencanakan masa depan bersama setelah masa penahanan berakhir dapat memberikan harapan dan tujuan yang positif. Ini mencakup perencanaan pekerjaan, tempat tinggal, dan rehabilitasi jika diperlukan.

7. Rehabilitasi dan pembelajaran,

Memanfaatkan waktu penahanan untuk pengembangan diri, seperti mengikuti program pendidikan atau pelatihan, dapat membantu narapidana kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan memperkuat hubungan rumah tangga.

8. Membangun rasa saling percaya,

Membangun kembali kepercayaan adalah proses yang penting. Jujur tentang perasaan dan pengalaman selama masa penahanan dapat membantu pasangan memahami satu sama lain dengan lebih baik.

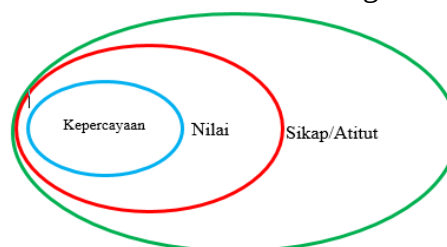
Selain itu, melalui wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa didapati bahwa untuk alasan perceraian yang digunakan berupa dampak dari pidana yaitu dipenjara selama lebih dari 5 tahun terdiri dari dua jenis kasus pidana yaitu pidana Penyalahgunaan dan Penjualan Narkotika serta pelecehan seksual. Pada kasus pidana berupa penyalahgunaan dan penjualan Narkotika pelakunya dihukum di atas 10 tahun dan begitu juga dengan kasus pidana pelecehan seksual yang juga di hukum penjara di atas 5 tahun. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa juga menjelaskan bahwa pihak yang ditinggalkan yaitu pemohon/penggugat lebih banyak memilih untuk menggunakan alasan dampak dari pidana yaitu dipenjara di atas lima tahun karena menjadikan permohonan/gugatan dari

pemohon/penggugat lebih cepat dikabulkan dengan hanya memerlukan surat atau salinan putusan dari Pengadilan terkait sanksi yang diterima oleh termohon/tergugat pada masa pembuktian. Sehingga biasanya hakim akan langsung memberikan putusan cerai hanya dalam dua kali persidangan, sehingga dinilai oleh pemohon/penggugat lebih efisien dan cepat serta murah dari pada menggunakan alasan perceraian berupa bentuk tindak pidananya langsung seperti mabuk.¹²²

Berdasarkan keterangan dari wawancara hakim juga didapati bahwa ternyata secara angka dari penyebab yang menyebabkan sebuah pasangan rumah tangga yang terlibat dengan pidana atau dipidana menjadi bercerai bukanlah karena dampak pidananya saja melainkan juga karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban atau merasa tidak terpenuhinya kebutuhan pribadi dari subjek hukum yang berumah tangga tersebut. Sehingga dapat kita katakan bahwa bukanlah disebabkan karena perbuatan pidananya saja yang menjadikan pasangan tersebut yang bercerai melainkan juga dikarenakan dampak setelah pelaku kejahatan tersebut yang dipidana yang menjadi alasan bercerai.

Kemudian hakim juga menjelaskan bahwa ketika pemohon/penggugat merasa kebutuhannya tidak terpenuhi oleh pasangannya maka berdampak pada ketahanan dari keutuhan rumah tangga hingga memberikan pengaruh dengan ikatan emosional dan kepercayaan yang menjadi alasan bertahannya rumah tangga dapat terus bertahan atau terjadi dengan terjaganya keseimbangan. Adapun model dari keseimbangan tersebut dapat dipahami melalui Skema berikut di bawah ini:

Skema Perubahan Keseimbangan Sikap



Sumber: BYJU'S The Learning App: LAS

¹²² Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa: Bapak Ibnu Rusydi, di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada 12 Juli 2024.

1. Kepercayaan;

Kepercayaan merupakan poin atau aspek terpenting dalam mempertahankan keseimbangan sikap bagi setiap orang khususnya bagi orang yang berada dalam situasi khusus. Situasi khusus di sini bisa bermakna tekanan atau pressure dari berbagai pihak yang bersifat eksternal. Kepercayaan jika dalam praktek ketahanan berumah tangga ialah kepercayaan masing-masing pihak dalam menjalankan rumah tangga. Dengan kata lain aspek tauhid dan iman bagi rumah tangga dengan prinsip hukum keluarga islam. kepercayaan di sini juga bermaksud ikatan antara pihak yang tertaut yaitu suami, istri dan anak. Dengan kata lain ketika sebuah rumah tangga ditimpa dengan kondisi salah satu pihak dipidana maka ikatan kepercayaan menjadi pondasi utama ketahanan sikap agar tidak tiba-tiba berubah sikap menjadi tidak percaya atau bahkan kehilangan kepercayaan satu sama lain sesama anggota keluarga. Kepercayaan ini umumnya mengambil peran untuk mengolah dan manajemen beberapa aspek dalam pembagian sifat seperti nilai spiritual, nilai moral, nilai intelektual, nilai ekonomi dan nilai politik.

2. Nilai/Value;

Nilai atau *value* yang dimaksud di sini adalah *global abstract principles that serve as guiding principles in peoples lives* atau dapat dipahami sebagai penggambaran prinsip-prinsip umum atau global yang digunakan sebagai penunjuk atau pengarah prinsip berperilaku dari kehidupan masyarakat.¹²³ Nilai atau value ini merupakan aspek yang terpenting kedua terkait perubahan keseimbangan dan sikap seseorang khususnya yang sedang berada dalam tekanan. Tekanan yang dimaksud di sini merupakan tekanan emosional yang dialami oleh pihak yang sedang bercerai atau dalam proses perceraian atau sekurang-kurangnya Tengah menghadapi Dilema atau permasalahan yang mengarah kepada perceraian dengan sebab terlibat dalam pidana. Nilai

¹²³ Tim Penyusun BYJU'S The Learning App, *Ethics, Integrity & Aptitude*, (Delhi: BYJU'S The Learning App IAS, 2018), hlm. 9.

yang dimaksud merupakan nilai yang terkandung dalam praktek atau perbuatan dari sosok atau orang yang terlibat yang dalam hal ini adalah bisa saja seperti suami, istri atau bahkan anak.

Ketika salah satu pihak tersebut merasa nilai-nilai yang terkandung ini tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab misalnya seorang istri yang menganggap bahwa suaminya yang sedang berada dalam penjara tidak mampu memenuhi salah satu atau bahkan lebih dari nilai-nilai ini maka terjadilah penurunan tingkat keseimbangan dari sikap istri yang bisa saja sebelumnya percaya dan mampu untuk tetap berada dalam tali pernikahan walaupun terpisah jarak waktu dan kebebasan menjadi tertekan dan mengarahkan dirinya untuk bercerai. Adapun beberapa nilai-nilai tersebut ialah kebebasan, kasih sayang, keseimbangan, keindahan, Harmoni, perintah, kebijaksanaan dan kebahagiaan.

3. Sikap/Atitut

Attitude atau sikap merupakan aspek terakhir dan menjadi ujung tombak dalam perubahan keseimbangan sikap seseorang. Ini terdiri dari tiga bentuk yaitu kognitif, afektif dan behavioral. Kognitif adalah apa yang diyakini, sedangkan afektif adalah apa yang dirasakan Adapun *behavioral* adalah penyesuaian dengan pemahaman dan nilai-nilai di lingkungan. Ketiga komponen ini memegang kunci dalam perubahan tingkat motivasi seseorang. Seperti sikap *ego-defensive*, *value-expressive*, dan penerimaan *instrumental-gain* dan penghindaran dari sikap penolakan dan pemahaman terkait pengelolaan penerimaan sikap sosial atau lingkungan.

Aspek nilai dan keseimbangan dari perubahan sikap yang dijelaskan di atas menjadi cakupan khusus terkait alasan salah satu pihak dalam rumah tangga mengajukan perceraian yang awalnya tidak mengajukan perceraian di pengadilan. Karena pada awalnya setiap pasangan dan rumah tangga pasti memiliki itikad untuk selalu bersama baik dalam suka ataupun duka. Namun ketika salah satu pihak mengalami perubahan sikap dengan didasari

pada tekanan pidana oleh salah satu pihak yang lain tentunya akan mengarahkan pihak tersebut yang jika dilihat menggunakan teori di atas menjadi sukar untuk tetap percaya dan memegang niat awal pernikahan untuk selalu bersama. Atas dasar inilah salah satu pihak dilegalkan untuk mengajukan perceraian ketika merasa tertekan atau tidak terpenuhinya hak-hak yang harusnya didapatkan oleh orang yang berkewajiban untuk mengajukan perceraian. Untuk itu biasanya Hakim dalam praktek pengadilan pidana akan mempertimbangkan latar belakang keluarga setiap terpidana yang akan dijatuhi putusan seperti berapa orang tanggung jawabnya dan berapa penghasilannya guna menjamin hak dari anggota keluarga yang tidak dipenjarakan.

Hal ini dibuktikan dengan temuan angka pihak yang bercerai karena alasan salah satu pihak dipidana lebih banyak dari pada subjek hukum bercerai dengan alasan bentuk pidananya langsung seperti mabuk khususnya terjadi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Atau dengan kata lain mereka yang bercerai karena dampak dari perubahan sikap dikarenakan tekanan pidana lebih banyak daripada yang disebabkan oleh pidananya langsung. Hal ini sekaligus menjadi temuan bahwa tidak semua alasan cerai karena pidananya langsung dijadikan alasan yang dicantumkan dalam surat gugatan/permohonan pihak yang melakukan gugat cerai atau permohonan cerai.

C. Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Karena Pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa

1. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim

Sebelumnya perlu dipahami bahwa pertimbangan hukum adalah bagian penting dari putusan hakim yang berfungsi sebagai dasar atau alasan di balik keputusan yang diambil. Pertimbangan hukum mencakup analisis dan interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim merupakan pejabat pengadilan negara yang berwenang untuk mengadili menurut undang-undang yang berlaku. Dalam

kehidupan masyarakat sekarang ini, hakim menurut peraturan yang berlaku mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Untuk itu, seorang hakim dalam melakukan tugasnya tidak diperbolehkan memihak pada salah satu pihak selain berpihak pada kebenaran dan pada keadilan serta pada nilai-nilai kemanusiaan.¹²⁴

Demi terwujudnya nilai putusan hakim yang adil dan mengandung kepastian hukum, maka pertimbangan suatu hakim sangat penting. Selain itu pertimbangan hakim dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara, sehingga dalam memberikan pertimbangan, hakim harus bersikap teliti, baik dan cermat. Sehingga tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi/ mahkamah agung.¹²⁵ Seorang hakim di dalam melaksanakan pemeriksaan perkara diperlukan suatu pembuktian. Karena di dalam memutuskan suatu perkara diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian adalah proses yang terpenting di dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan dilakukan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang diajukan memang benar terjadi sehingga memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya.¹²⁶

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang hakim, maka dalam melakukan penegakan hukum hakim tidak bersikap memihak. Di dalam memberikan suatu keadilan hakim harus memilah kebenaran suatu peristiwa yang diajukan di depan hakim untuk selanjutnya diberi penilaian terhadap peristiwa atau kejadian tersebut kemudian mengaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah memastikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, maka hakim baru bisa memberikan putusan. Seorang hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu

¹²⁴ I Putu Bayu Permana, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan Diah Gayatri Sudibya, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian yang Mengandung Unsur Tindak Pidana (Studi Putusan No. 152/Pdt.G/2018/Pn.Dps)," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 301.

¹²⁵ M. Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 31.

¹²⁶ M. Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ..., hlm. 32.

peristiwa yang dilimpahkan kepadanya karena seorang hakim dianggap tahu mengenai hukumnya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diizinkan untuk merefleksikan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (Doktrin).

Ketika seorang hakim menjatuhkan vonis atau memberikan putusan tidak semata-mata tidak hanya didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Seorang hakim di dalam memutuskan suatu putusan didasari peraturan yang berlaku, meskipun demikian hakim tidak hanya mengacu pada peraturan yang bersifat teoritis, namun harus mengacu perihal nyata lainnya dalam perkara tersebut yang tentunya tidak sama satu sama lainnya. Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya teoretis semata melainkan juga mempertimbangkan hal-hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya.

Tugas dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Di pengadilan, sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan.¹²⁷ Sedangkan dalam penjatuhan putusan, hakim berperan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu

¹²⁷ Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Praktik," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 113.

perkara,¹²⁸ karena tugas pokok hakim ialah meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹²⁹

Di dalam putusan pengadilan terdapat beberapa asas-asas yang perlu ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum (*regel van het objectieve recht*), apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.¹³⁰

Terlepas dari teorikal di atas, penulis melakukan wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa dan mendapati penjelasan bahwa, pertimbangan hukum memang merupakan hal pokok yang mengantarkan hakim pada sebuah putusan baik putusan tentang perceraian dengan sebab pidana ataupun karena sebab lainnya. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa melalui wawancara yaitu Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa jika ditanyakan kepada hakim apa pertimbangan dasar dari sebuah putusan maka hakim akan menjawab secara spontan berupa pertimbangan hukum (melalui undang-undang yang berlaku). Namun jika ditanyakan apa yang hakim

¹²⁸ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 1996), hlm. 86.

¹²⁹ Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri ...", hlm. 120.

¹³⁰ Retnowulan Sutianto, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 97.

pahami tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dibentuk dan dirumuskan maka setidaknya ada dua model jawaban.

Pertama, hakim yang menyampaikan bahwa pertimbangan hukum adalah pertimbangan yang dipikirkan oleh hakim dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang melegalkan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perceraian atau aturan-aturan lainnya. Kedua, adalah hakim yang menyampaikan bahwa pertimbangan hukum merupakan segala macam bentuk penalaran logis hakim yang tertuang dalam aspek menimbang dalam sebuah putusan, sehingga tidak hanya terbatas pada aturan saja namun juga pada pertimbangan dari aspek atau nilai-nilai lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim ketika ditanyakan bagaimana hakim bersikap di pengadilan maka jawabannya yaitu akan tetap berada dalam koridor ketentuan beracara hakim sesuai aturan dan kode etik hakim oleh Mahkamah Agung. Namun, ketika ditanyakan kaitannya dengan kedudukan pertimbangan hukum dalam putusannya maka hakim akan mengambil peran yang sangat krusial karena dapat menentukan sebuah putusan menjadi valid dan sah atau tidak. Begitu juga dengan kualitas dari putusan yang dikeluarkan. Berdasarkan keterangan dari hakim juga didapati bahwa pada kasus 15 putusan cerai (2020 – 2023) karena alasan salah satu pihak dipidana di atas 5 tahun disebabkan karena dua pidana yaitu karena terlibat penyalahgunaan dan penjualan narkoba sehingga mendapatkan hukuman lebih berat (di atas 10 tahun) dan juga sebagian kecil karena kasus pemerkosaan anak di bawah umur.

2. *Legal Reasoning* Hakim Perceraian Karena Pidana di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Sebelumnya telah diketahui bahwa di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa telah didapati sejak tahun 2020 hingga 2023 perceraian yang terjadi karena alasan mengarah pada pidana hanya pada dua jenis pidana yaitu karena mabuk dan karena salah satu pihak dipidana di atas 5 tahun. Kedua sebab perceraian ini dapat dikategorikan menjadi pertama, pidana langsung artinya salah satu pihak yg bercerai memang menggunakan

alasan cerai berupa tindak pidana seperti yang dalam hal ini adalah karena mabuk. Kedua, salah satu pihak bercerai karena alasan dampak dari suatu tindak pidana, atau dengan kata lain menyebutkan dampak dari pidana yaitu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu Hakim Ibnu Rusydi ada dua sebab utama kenapa lebih banyak angka dengan pasal 19 huruf c dari pada menggunakan alasan bentuk pidananya langsung. Pertama, proses pembuktian yang mudah dan singkat. Kedua, karena dampak psikologis dari salah satu pihak yang ditinggalkan. Pada praktek di pengadilan khususnya pada pembuktian ketika seorang istri/suami mengajukan cerai kepada hakim dengan alasan salah satu pihak dipenjarakan lebih dari 5 tahun maka istri/suami hanya perlu memberikan salinan putusan vonis penjara dari pihak yang dipenjarakan tersebut. Surat salinan putusan yang dimaksud adalah surat resmi. Ketika surat tersebut telah dikatakan sah dengan bukti stempel resmi maka biasanya persidangan akan berlangsung singkat dan selesai hanya dalam dua kali sidang. Karena suami/istri yang menggugat atau memohon tidak perlu menghadirkan saksi dalam pembuktian. Sehingga cukup dengan salinan surat putusan dari pengadilan terkait pidana dan vonis hukuman saja sudah cukup.

Ketika suami/istri yang ingin bercerai menggunakan alasan pidananya langsung seperti mabuk maka pembuktiannya cenderung lebih panjang dan memakan waktu yang lebih banyak dari pada alasan dipenjarakan di atas 5 tahun. Karena untuk membuktikan seseorang mabuk memerlukan banyak saksi dan juga alat bukti pendukung lainnya yang lebih banyak. Sehingga biasanya proses pembuktian menjadi lebih lama dan lebih memakan waktu karena biasanya terjadi lebih dari dua kali pertemuan dalam persidangan. Ketika pembuktian lebih memakan waktu tentunya sekaligus juga lebih banyak memakan biaya karena seperti biaya pemanggilan, biaya transportasi dan biaya lainnya.

Pada model putusan yang singkat pada perkara perceraian karena alasan salah satu pihak dipidana di atas 5 tahun diputuskan secara singkat karena para hakim menimbang beberapa pertimbangan hukum seperti efisiensi hukum, yurisprudensi atau model-model putusan sebelumnya, pemenuhan nilai pembuktian. Selain mempertimbangkan pasal 19 huruf c yang disebutkan sebelumnya, hakim dalam memberikan putusan juga mempertimbangkan poin lain dalam duduk perkara seperti pihak suami/istri yang memohon/menggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan pihak yang termohon/tergugat semenjak termohon/tergugat dipenjarakan. Kemudian hakim juga mempertimbangkan poin lain seperti pemenuhan nafkah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memenuhi nafkah kepada anggota keluarga namun karena dipenjarakan kewajiban ini menjadi tidak terpenuhi yang tentunya menjadi merusak nilai keseimbangan hukum yang mengatur tentang kewajiban dan nafkah suami. Begitu juga sebaliknya ketika termohon (perempuan/istri) yang dipenjarakan maka ia juga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi keluarganya secara maksimal.

Keseimbangan peran melalui pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi aspek penting dalam mencegah atau setidaknya mengurangi angka perceraian. Pemidanaan salah satu sosok dalam rumah tangga menjadikan dirinya tidak dapat memenuhi peran yang harusnya dipenuhi. Sehingga menyebabkan rusaknya keseimbangan peran dalam rumah tangga. Walaupun secara tidak langsung pemerintah memberikan solusi untuk dapat berpisah sebagai sebuah atau salah satu bentuk upaya hukum sehingga pihak yang ditinggalkan mendapatkan kesempatan untuk mencari sosok pengganti guna memenuhi peran tersebut.

Namun pertimbangan tersebut dapat dikatakan bukanlah sebuah pertimbangan hukum melainkan sebuah pertimbangan dengan berdasarkan nilai keadilan sosial atau dengan kata lain nilai keadilan dengan berdasarkan tolak ukur atau barometer nilai-nilai keadilan di masyarakat. Namun jika mengikuti model dari pemahaman hakim yang meyakini bahwa analogi

atau penalaran yang dilakukan hakim dalam bentuk apapun merupakan pertimbangan hukum selama dikeluarkan dalam sebuah bentuk produk hukum yang dalam hal ini adalah sebuah putusan maka hakim dengan sangat presisi dan efisien telah memenuhi perannya sebagai pemberi nilai keadilan dengan berdasarkan aspek atau poin-poin pertimbangan tersebut.

Selain itu perlu dipahami bahwa para hakim dibekali sebuah pemahaman kehakiman yang tertuang dalam sebuah aturan kehakiman atau kode etik Hakim sehingga Hakim secara garis besar dapat dikatakan akan selalu bertindak berdasarkan undang-undang kehakiman atau kode etik Hakim tersebut. Walaupun terkadang Hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan yang terkadang keluar dari jalur atau ketentuan kode etik Hakim atau undang-undang kehakiman dikarenakan keanekaragaman dan dinamika sosial yang berkembang sehingga melahirkan peristiwa-peristiwa hukum yang tentunya beragam dan terus berkembang juga. Sehingga Hakim dituntut untuk selalu mampu mencari nilai-nilai keadilan guna melahirkan pertimbangan hukum yang sesuai dan seimbang antara yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk putusan dengan kebakuan dan legalitas Hakim bersikap yang diatur dalam undang-undang kehakiman ataupun SOP Hakim.

Sedangkan dalam kasus perceraian dengan alasan yang langsung menggunakan bentuk pidananya yang dalam hal ini adalah perkara mabuk Hakim dituntut untuk lebih jeli dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Karena boleh jadi termohon/tergugat memang benar memiliki kebiasaan mabuk namun tidak menutup kemungkinan bahwa termohon/tergugat telah berubah dan memperbaiki sikapnya atau memiliki iktikad untuk tidak kembali melakukan perbuatan mabuk yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat. Untuk itu perceraian yang menggunakan alasan ini menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada telah dipidana di atas 5 tahun. Karena memang Hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang seimbang dalam artian tidak memandang termohon/tergugat sebagai sosok yang salah atau melakukan kesalahan begitu juga sekaligus dengan tidak menganggap penggugat/pemohon

sebagai pihak yang benar dan harus dibela. Atau dengan kata lain Hakim harus benar-benar seimbang tanpa keberpihakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat kita tarik sebuah garis pemahaman bahwa pertimbangan hukum yang secara teorikal terbagi menjadi dua yaitu *legal reasoning* dan *yudisial reasoning* merupakan bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dengan cakupan atau kadarnya tersendiri tergantung dari duduk perkara dan temuan di persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim tidak akan selalu menggunakan bentuk pertimbangan yang sama atau bentuk *legal reasoning* dan *yudisial reasoning* yang sama untuk setiap perkara perceraian karena pidana di pengadilan. Dengan kata lain Hakim tidak harus selalu menggunakan hasil yudisial yang sama yang telah diambil sebelumnya karena memang Hakim dituntut selain mempertimbangkan nilai keadilan Hakim juga dituntut untuk menakar kemaslahatan serta kemanfaatan bagi kedua belah pihak dalam putusannya.

3. Rekonstruksi Nilai Kemaslahatan pada Nilai Keadilan Dalam Pertimbangan Hakim

Adapun yang dimaksud dengan rekonstruksi pada bagian analisa ini adalah penulis mencoba membangun kembali dan menyusun nilai-nilai kemaslahatan yang diberikan oleh Hakim khususnya setelah memperoleh pemikiran Hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa melalui wawancara yaitu pada putusannya di perkara perceraian karena sebab pidana yang dituangkan dalam pertimbangan Hakim dalam sebuah putusan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kemaslahatan dapat dilihat dalam dua sisi yaitu kemaslahatan dalam sisi syariat yang tertuang dalam maqashid syariah dan kemaslahatan dalam perspektif hukum negara yang tertuang dalam aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada hakim di lingkungan Mahkamah syar'iyah Langsa didapati bahwa Hakim khususnya di Aceh

memang membekali dirinya tentang pemahaman dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam syariat karena memang masalah yang dihadapi merupakan permasalahan agama yaitu perceraian. Hal tersebut juga diperkuat karena nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat merupakan nilai keadilan yang berlandaskan kepada syariat. Sehingga Hakim terlepas dari apapun agamanya ketika mengambil sebuah keputusan khususnya yang dilakukan di Aceh harus tetap mempertimbangkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemaslahatan melalui maqashid syariah dalam menakar keadilan yang akan Hakim tuangkan dalam putusan.

Dalam wawancara yang dilakukan, penulis juga menemukan bahwa Hakim selain menakar nilai kemaslahatan dalam perspektif agama Hakim juga menakar nilai kemaslahatan dalam Sisi hukum negara sehingga lahirlah istilah bahwa Hakim dalam putusannya akan mengejar tiga aspek utama yaitu keadilan, kemaslahatan dan kemanfaatan. Ketiga poin ini memang saling tarik-menarik dan tumpang tindih. Hakim dituntut untuk selalu dapat menarik tiga aspek ini dalam sebuah putusan. Hakim di Mahkamah Syariah langsung memberikan contoh bahwa ketika kita mencoba menarik sebuah putusan untuk condong ke arah keadilan maka secara langsung akan menarik Sisi kemanfaatan ke arah yang berlawanan. Atau dengan kata lain ketika Hakim terlalu mengejar nilai keadilan maka nilai kemanfaatan akan semakin berkurang.

Begitu juga ketika Hakim terlalu menarik ke arah nilai kemanfaatan maka secara tidak langsung nilai keadilan akan semakin berkurang. Sedangkan nilai kemaslahatan baik yang dilihat dalam perspektif agama maupun hukum negara akan terpenuhi ketika nilai keadilan dan nilai kemanfaatan seimbang. Nilai keadilan di sini terbagi menjadi dua jenis yaitu keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang dipahami oleh Hakim terkait keadilan hukum adalah nilai-nilai kepastian hukum yang ditawarkan oleh hukum itu. Pemohon/penggugat yang mengajukan permohonan/gugatan kepada maka massanya Langsa sebagai suatu upaya hukum memiliki tujuan utama untuk mendapatkan kepastian hukum. Atas

dasar ini Hakim menempatkan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari nilai keadilan hukum.

Sedangkan keadilan sosial merupakan nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan terkadang berlawanan dengan nilai-nilai kepastian hukum. Hal ini terjadi karena nilai keadilan sosial tidak memiliki ukuran yang pasti di dalam masyarakat. Sebagai contoh masyarakat di kawasan a akan menganggap suatu perbuatan itu adil. Namun perbuatan adil tersebut yang berlaku di kawasan A belum tentu dianggap sebuah keadilan oleh masyarakat b. Atas dasar inilah terkadang Hakim akan lebih mengejar nilai keadilan hukum karena memiliki acuan dan regulasi yang tetap sehingga benar-benar memberikan nilai kepastian hukum yang dicari oleh orang yang berperkara di pengadilan.

Bukan berarti Hakim boleh mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial. Karena Hakim melalui undang-undang kehakiman juga dituntut untuk memberikan keadilan yang dapat memberikan nilai ketenangan bagi masyarakat yang membawa perkaranya di pengadilan yang dalam hal ini adalah pemohon/ penggugat dalam hal perceraian. Karena sebab pidana. Untuk itu Hakim akan memberikan kesempatan bagi termohon/tergugat untuk menyampaikan poin-poin pembelaannya yang tentunya akan dibuktikan di pengadilan.

Sedangkan dalam kasus termohon/tergugat yang tengah berada di dalam penjara lebih dari 5 tahun tentunya akses untuk memperoleh informasi memperoleh nilai-nilai keadilan di pengadilan nantinya akan tetap menjadi terbatas karena pembatasan kebebasan yang menjadi tujuan utama pidana penjara. Dalam hal ini Hakim maka masyarakatnya Langsung menempatkan posisi kemudhoratan. Di satu sisi termohon/tergugat akan mengalami kemudharatan ketika mereka bercerai. Sedangkan di sisi yang lain pemohon/penggugat juga akan mengalami kemudharatan ketika penggugat/pemohon tidak bercerai dengan pasangannya. Ketika hal ini terjadi maka Hakim akan menggunakan kaidah yaitu ketika dua kemudharatan saling bertemu dan berhadapan maka Hakim akan mengambil kemudharatan yang paling kecil untuk diambil keputusan.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

“Bahaya yang besar dihilangkan dengan bahaya yang kecil.”

Sehingga dalam kasus seperti ini Hakim menganggap bahwa akan lebih maslahat ketika Hakim mengabulkan permohonan/gugatan dari pemohon/penggugat. Atau dengan kata lain pemohon/akan mengalami kemudharatan yang lebih besar ketika Hakim tidak mengabulkan permohonan/gugatannya mereka. Atas dasar itu maka hakim juga berpegang pada kaidah turunan berupa:

يختار أهوان الشرين

“Memilih bahaya yang paling ringan.”

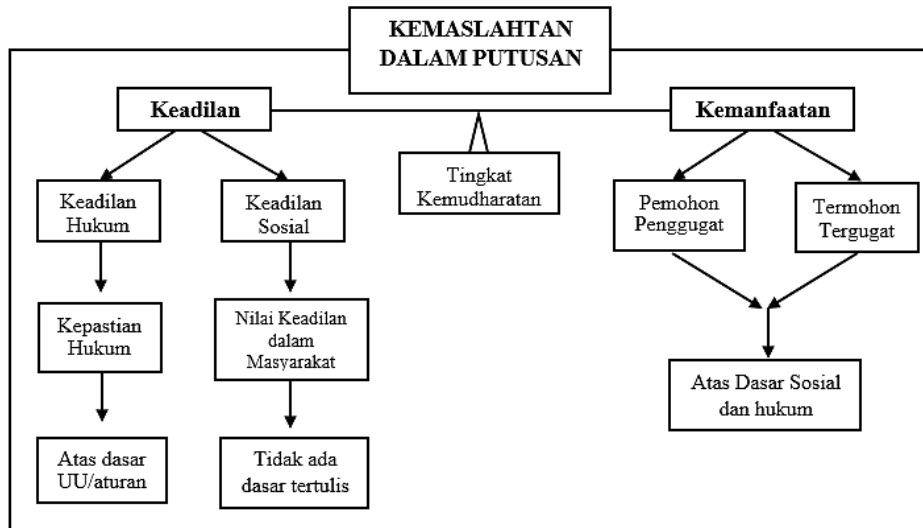
Namun perlu dipahami juga bahwa ketika ada seseorang yang dalam hal ini memohon/penggugat mengajukan perceraian di pengadilan karena pasangannya dipidana di atas 5 tahun Hakim tidak serta merta mengabulkan permohonan mereka ketika mereka bisa memberikan salinan keputusan bahwa tergugat/termohon Tengah dipenjara. Hakim akan menggali kemampuan dari pemohon/penggugat dalam memenuhi kebutuhannya. Karena terkadang termohon/tergugat tetap mampu memberikan nafkah kepada pemohon/penggugat walaupun dirinya Tengah berada di penjara. Sedangkan pemohon/penggugat akan mengalami kemudhoratan karena tidak mampu membiayai kebutuhan pribadi dan nafkah untuk dirinya (pemohon/termohon) dan anak-anaknya.

Dalam hal ini Hakim akan lebih mengejar kemudharatan terkecil karena berarti pemohon/penggugat akan mengalami kemudharatan yang lebih besar ketika mereka berpisah atau permohonan/gugatannya dikabulkan. Ketika hal ini terjadi maka Hakim keluar dari jalur kemanfaatan karena pemohon/penggugat tidak akan mendapatkan manfaat dari perceraian. Ketika hal ini terjadi maka nilai kemaslahatan tidak terpenuhi dan dapat dikatakan tidak memberikan keadilan yang seimbang antara keadilan hukum dan keadilan sosial walaupun dapat memberikan kepastian hukum namun menjadi keluar dari sisi kemanfaatan. Ketika keluar dari sisi kemanfaatan

maka dapat dikatakan tidak mengandung nilai kemaslahatan hati untuk kedua belah pihak.

Untuk lebih jelasnya terkait keseimbangan tiga nilai yang dibangun oleh Hakim ini dapat dipahami dengan melihat skema berikut di bawah ini:

Skema Keseimbangan Kemanfaatan dan Keadilan oleh Hakim



Atas pemaparan di atas maka dapat kita pahami bahwa mengejar kepastian hukum merupakan tujuan utama dari pemberlakuan hukum namun tidak semata kita mengabaikan kemanfaatan yang akan diterima khususnya bagi pihak yang berperkara. Terdapat dua jenis kemanfaatan dalam pembahasan di atas. Pertama, kemanfaatan dari segi hukum keperdataan yang mengatur tentang perceraian Karena sebab pidana. Kedua, kemanfaatan yang dilihat dari pemberlakuan pidana yang ditimpakan kepada termohon/tergugat. Dari sisi yang pertama kita dapat mengatakan pemberlakuan perceraian Karena sebab pidana dapat dikatakan bermanfaat atau mengandung nilai kemanfaatan sebagai salah satu tujuan dari pemberlakuan hukum ketika Hakim mampu memberikan putusan yang mengandung nilai kemaslahatan yaitu keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon/penggugat dengan termohon/tergugat.

Sedangkan dari sisi yang kedua pemberlakuan atau legalitas perceraian Karena sebab pidana sekaligus menjadi kemanfaatan bagi terpidana. Karena dalam hukum pidana suatu hukum dapat dikatakan bermanfaat ketika hukum atau pemberlakuan hukum tersebut dapat memberikan Efek Jera atau

pendidikan kepada yang melanggar. Bagi pihak termohon/tergugat tentunya perceraian yang ia terima menjadi efek jera tambahan yang harus dia nestapkan. Karena dengan Ia melakukan tindak pidana selain Dia akan dihukum dengan aturan yang terkandung dalam kitab pidana Ia juga akan menanggung akibat tambahan ketika pasangannya suami / istri malah melakukan atau menggugat cerai dirinya ketika ia sedang dalam proses pidana di penjara. Namun perlu dipahami jika kita melihat kaidah hukum negara yang berbunyi:

“*Summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”¹³¹

Artinya: Hak yang tinggi, pencederaannya juga tinggi (ketika dilanggar), hukum yang tinggi, maka pensaliban (penghukuman atas dasar kebenaran agama) menjadi juga tinggi.

Dengan kata lain walaupun keadilan yang termohon/tergugat terima merupakan bentuk keadilan yang keras dan bersifat substantif maka tetap saja bahwa keadilan seperti itulah yang akan ia terima dengan berpatokan kepada hukum negara. Untuk itu Islam hadir melalui maslahatnya untuk tetap meninjau nilai hati dan etika dalam memberikan keadilan khususnya di pengadilan. Atas dasar ini maka Hakim dituntut bentuk tetap menimbang pemanfaatan dan kemaslahatan dalam sisi agama bentuk kedua belah pihak sehingga diharapkan dapat memberikan nilai keadilan yang tidak hanya keras namun juga bersifat melindungi sebagai tujuan utama dari suatu hukum.

Kemudian penulis juga mendapatkan temuan bahwa jika dikaitkan dengan argumentasi hukum dalam artian *legal reasoning* dan *yudisial reasoning* maka model putusan perceraian karena sebab pidana di lingkungan Mahkamah syar’iyah Langsa terbagi menjadi dua jenis putusan. Pertama model pertimbangan atau argumentasi hukum Hakim dalam artian *legal reasoning* yaitu terdapat pada model putusan dengan perkara perceraian yang menggunakan alasan dari bentuk tindak pidananya langsung yaitu *jinayah khamar*. Hakim pada perkara perceraian dengan sebab tersebut dituntut untuk

¹³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

melakukan penalaran hukum secara mendalam dengan menitikberatkan pada keadilan hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Kedua, ialah model pertimbangan atau argumentasi hukum dalam artian Yudisial reasoning yaitu terdapat pada model putusan dengan perkara perceraian yang menggunakan alasan berupa dampak dari pidana yang dalam hal ini adalah dipenjara di atas lima tahun dengan bentuk kasus yaitu penyalahgunaan dan penjualan narkoba serta pelecehan seksual. Pada model perkara dengan alasan perceraian ini Hakim hanya perlu membuktikan dengan menggunakan salinan sah dari putusan pengadilan yang menyatakan tergugat/termohon benar-benar Tengah menjalani hukuman penjara di atas lima tahun. Sehingga Hakim hanya perlu membangun pertimbangan dan alasan hukum pada putusannya berupa kebenaran terkait pihak yang memang dipenjara di atas 5 tahun. Oleh karena itu model nilai kemaslahatan yang dibangun adalah berdasarkan nilai keadilan hukum dalam bentuk kepastian hukum melalui putusan pengadilan.

Untuk lebih jelasnya terkait perbedaan dua model putusan di pengadilan ini yaitu legal reasoning dan Yudisial pada putusan perkara perceraian karena alasan pidana di lingkungan maka masyarakat dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Tabel Perbedaan Model Putusan Perkara Cerai di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Model Argumentasi Hukum		Legal Reasoning	Yudisial Reasoning
Bentuk pertimbangan		Pertimbangan mendalam	Pertimbangan yudisial (berdasarkan putusan lain)
Alasan Cerai		Terjadi pada perkara cerai dengan alasan tindak pidananya langsung	Terjadi pada cerai dengan alasan dampak dari pidana yaitu penjara > 5 tahun
Perkara Pidana		Mabuk	Penyalahgunaan dan Penjualan Narkoba Pelecehan Seksual
Pembuktian		Pengadilan lebih memakan waktu karena pembuktian lebih memakan waktu.	Pengadilan lebih singkat karena pembuktian lebih mudah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan aturan mengenai perceraian karena pidana diatur melalui beberapa pasal terpisah yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19. Kemudian ketentuan mengenai alasan tambahan yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang memuat dua poin tambahan yaitu pelanggaran sumpah atau janji dan berpindahnya agama. Khusus di Aceh terdapat ketentuan tambahan terdapat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai penambahan ruang alasan bisa bercerai karena alasan pidana. Aturan setingkat Perda tersebut menjadi bukti sekaligus penguat alasan seseorang dapat mengajukan cerai karena alasan pidana dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya ruang perceraian karena sebab pidana mengingat terus berkembangnya proses kriminalisasi seiring berkembangnya bentuk tindak pidana di masyarakat. Kemudian terjadi perubahan penggunaan alasan seseorang mengajukan cerai karena pidana dari tahun 2020 berupa bentuk tindak pidananya langsung dan sejak tahun 2021 melalui dampak dari tindak pidana yaitu dipenjara > 5 tahun.
2. Dasar pertimbangan putusan hakim pada perkara cerai karena pidana di Mahkamah Syar'iyah Langsa ialah melalui argumentasi hukum mendalam. Hakim dalam memberikan putusannya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, Hakim yang memahami bahwa hukum yang di perlu ditegakkan berfokus kepada kepastian hukum artinya pihak pemohon/penggugat berharap mendapatkan kepastian hukum dalam permohonan/gugatannya untuk bercerai dengan pasangannya. Hakim harus melihat duduk perkara dengan benar dan pihak yang menggugat ataupun memohon harus dapat membuktikan duduk perkaranya dengan benar. Pembuktian yang terjadi di

lingkungan mahkamah syar'iyah Langsa terdapat dua jenis alasan bercerai karena pidana yang pertama dan yang paling banyak adalah menggunakan alasan salah satu pihak dipidana lebih dari 5 tahun. Untuk perkara ini maka pemohon/penggugat hanya cukup melampirkan dan menunjukkan salinan putusan hakim terkait pembedanaan pasangannya yang benar memang di atas 5 tahun tanda. Dan yang terjadi di lingkungan Mahkamah syar'iyah Langsa kebanyakan adalah karena kasus penjualan dan Penyebaran narkoba sehingga dihukum rata-rata di atas 5 tahun dan pidana pemerkosaan yang juga dihukum dengan pidana di atas 5 tahun. Sedangkan pada kasus kedua yaitu pemohon/penggugat menggunakan alasan bentuk pidananya langsung yaitu mabuk maka memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak pada proses pengadilan karena memakan waktu yang lebih lama. Model pemikiran hakim yang kedua adalah hakim akan menyeimbangkan nilai kemaslahatan dengan menempatkan kepastian hukum melalui keadilan hukum dan kemanfaatan. Hakim dituntut untuk memberikan titik temu terhadap dua hal tersebut pada putusannya.. Ketika kedua hal ini tidak dapat diseimbangkan maka nilai kemaslahatan hukum dalam perspektif hukum negara tidak akan tercapai. Untuk itu hakim terkadang akan menggunakan titik berat kemudharatan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan pada penulisan tesis ini maka penulis dapat mencoba memberikan saran kepada beberapa pihak yang pertama kepada pihak regulator untuk dapat membuat dan melegalkan undang-undang perceraian pada undang-undang khusus yang membahas mengenai perceraian secara terpisah guna memberikan kemudahan akses dan informasi kepada masyarakat yang mencoba mencari keadilan melalui perceraian dengan alasan pidana sebagai salah satu bentuk upaya hukum. Kemudian memberikan gambaran dan legalitas yang lebih mengikat dan jelas kepada hakim terkait keseimbangan dalam memberikan putusan agar dapat lebih mudah memberikan putusan dengan mengejar nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang

mana kedua aspek tersebut dapat diseimbangkan untuk mencapai kemaslahatan dari sisi hukum negara.

Kedua kepada para akademisi untuk dapat menjadikan tesis ini sebagai acuan atau rujukan dalam membuat atau menulis karya ilmiah khususnya pada hal yang berkaitan dengan perceraian karena alasan pidana sehingga dapat melahirkan lebih banyak buah pikiran yang tertuang dalam banyak kajian dan penulisan karya ilmiah baik di lingkungan IAIN Langsa atau lingkungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. 2022. *Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan*. Medan: Perdana Publishing.
- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad, Ruben, dan Mustafa Abdullah. 1993. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. t.t. *Mu'jam Mufradat Alfazul Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali. 1424 H. 2003. *As-Sunan Al-Kubra*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Al-Bukhari. t.t. *Sahih Al-Bukhari*. Jilid IV. Jakarta: Dahlan.
- Aldisert, Ruggero J. 2012. *Opinion Writing*. 3rd edition. Durham: Carolina Academic Press.
- Alexander, Larry dan Emily Sherwin. 2008. *Demystifying Legal Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khurasaniy, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrawjerdi dan Abu Bakar Al-Baihaqi. 1412 H. 1991. *Ma'rifatu As-Sunan wa al-Atsar*. Jilid 11. Beirut: Dar Qutaibah.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi. t.t. *Kitabu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Nisaburi, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri. 1374 H. 1955. *Shahih Muslim*. Jilid 3. Beirut: Dar Ihya al-Turath Al-Arabiy.
- al-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Cet. ke-4, Jilid VII. Beirut: Dar Al-Fikr.
- _____. *al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu*. Juz IX. Beirut: Dar al Fikr.

- Anis, Ibrahim, dkk. t.t. *Al-Mu'jam Al-Wasîf*. Jilid I. Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. 1988. *Ar-Risalah*. Kairo: Musthafa Bab Al-Halabi wa Auladuhu.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Cet. ke-11, Jilid II. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Audah, Abdul Qodir. 1992. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qonun al-Wadh'iy*. Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Aziz, Muhammad dan Sholikah. 2013. "Metode Penetapan Maqoshid AL Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi." *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2.
- Azizah, Linda. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL-ADALAH*, Vol. X, No. 4, 415-422.
- Barry, Muhammed Hussain dan Mohamed Nafees. 2023. *Justice in Islam: Beyond just Laws*. Dehiwala: International Academy for Advanced Studies.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Bunyamin, Mahmudin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Busyro. 2021. *Maqashid Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Capeheart, Loretta dan Dragan Milovanovic. 1963. *Social Justice: Theories, Issues, and Movements*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Cardozo Benjamin N. 1964. *The Nature of The Judicial Process*. USA: The Colonial Press Inc.
- Choo, Andrew. 2012. *Evidence*. Oxford: Oxford University Press.
- Cieplý, Filip. t.t. "Justice As The Basis Of Law And Social Order." *Artykuły*, Vol. 43, i3, 47-58.
- Cross, Rupert. 1991. *Precedent in English Law*. 4th ed. Oxford: Clarendon Press.

- _____. 1995. *Statutory Interpretation*. Sydney: Butterworths.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid VI. Jakarta: Bachtiar Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2018. "Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat." *Jurnal Hukum STIB IBLAS*, INA-Rxiv. 73-88.
- Fandl, Kevin J. 2018. *Law and Public Policy*. ttp: tnp. <https://www.perlego.com/book/1557332/law-and-public-policy-pdf>
- Farkhani, dkk. 2018. *Filsafat Hukum: Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing.
- Farna, Hendra. 2022. *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*. Tesis Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh.
- Garner, Bryan A, dkk. 2016. *The Law of Judicial Precedent*. Toronto: Thomson Reuters.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. New York: West Publishing.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Goldstein, Laurence (ed). 1987. *Precedent in Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Gross, Peter W. 1978. "The Theory of Judicial Reasoning: Toward A Reconstruction." *Kentucky Law Journal*, Vol. 66, Iss. 4, Article 3, 801-847.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas – Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamim, Khairul. 2020. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Hamka. 1951. *Keadilan Sosial Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Djakarta Widjaya.
- Husain, Rahman bin. t.t. *Terjemahan Ghoyatu wa Taqrib*. Surabaya: Almuftah.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah: Kaidah – Kaidah Maqahid*. Cet. ke 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Irfan, Muhammad Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jamaluddin. 2009. *Hukum Perkawinan (dalam Pendekatan Normatif)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

- Jones, Oliver. 1984. *Bennion on Statutory Interpretation: a Code*, 6th ed. London: LexisNexis.
- Junaidy, Abdul Basith, dkk. 2020. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Kraft, Michael E. dan Scott R. Furlong,. 2017. *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives*. 7th edition. Washington: CQ Press.
- Kurniawan, Basuki. 2021. *Logika dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dkk. 2023. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- MacAdam, Alastair I. dan John Pyke. 1998. *Judicial Reasoning and the Doctrine of Precedent in Australia*. Sydney: Butterworths.
- Mahdar, Said. 2022. *Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 71/Pdt.G/2021/Ms.Lgs)*. Tesis Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. Laporan Perkara Perdata Bulan Juli 2022. *Laporan Perkara yang Diterima pada Mahkamah Syar'iyah Sewilayah Hukum MS Aceh Bulan Juli Tahun 2022*: <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-perdata/3628-laporan-perkara-perdata-bulan-juli-2022.html#terima-se-aceh/>
- Mahkamah Syar'iyah Aceh. Laporan Perkara Perdata Bulan Juli 2022. *Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Se-Wilayah Hukum MS Aceh Bulan Juli Tahun 2022*: <https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-perdata/3628-laporan-perkara-perdata-bulan-juli-2022.html#faktor-penyebab/>
- Malan, Yvonne. 2000. *Justice And The Law: A Perspective From Contemporary Jurisprudence*. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Rafah Press.
- Misbahuddin. 2015. *Buku Daras Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press.

- Muhammad, Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Bin, 'Abu 'Abdillahi dan Shamsu Al-Din Al-Ghazzi. 2005. *Fathu Al-qarib Al-mujib fi Sharhi Al-Fazh Al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Muhazir. 2020. "Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara." *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 2, 198-208.
- Munajat, Makhrus. 2008. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- _____. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progressif.
- _____. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Khairuddin. 2003. "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir – Butir UU." *Jurnal UNISIA*, No. 48/XXVI/II.
- Neumann Jr, Richard K. 2013. *Legal Reasoning and Legal Writing*. 7th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Nugrahani, Aline Gratika, dan Setyaningsih. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Nugroho, Rahmat Muhajir dan Agus Setiadi. 2018. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: Global Press.
- Pramono, Ahdiat. 2007. *Akibat Perceraian Yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Tesis Universitas Diponegoro.
- Projdodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*. Jilid 11. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice: Revised Version*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Rochijanto, Herni Hendrarni. t.t. *Pelaksanaan Pasal – Pasal 38-41 (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14-36) Pada Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 1980-1982*. ttp: tnp.
- Sa’adah, Mazro’atus. 2022. *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. Lamongan: Academia Publication.
- Sabiq, Sayyid. 2001. *Fiqih Sunnnah*. Jilid II. Mesir: Dar al-Fikr.
- Safriadi. 2021. *Maqashid Al-Syari’ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’asyur Dan Sa’id Ramadhan*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Sangaji, Muh. Saleh. 2013. *Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Donggala*. Tesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Seri Buku Ajar*. Yogyakarta: Gama Media.
- Schauer, Frederick F. 2009. *Thinking Like a Lawyer: a New Introduction to Legal Reasoning*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, Amartya. 2011. *The Idea of Justice*. Harvard: Harvard University Press.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Makassar: Citra Aditya Bakti.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Raja.
- Sujana, Ratno Asep dan Hani Sholihah. 2022. “Talak dan Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, 49-71.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2021. *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.
- Sunardi. 2020. *Perceraian Pasangan Usia Muda (Studi Peran BP4 di Kota Langsa)*. Tesis Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Bandung: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana.
- Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan.

- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2011. *Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Penyusun. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Umam, Khairu, dkk. 1998. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- United Nations Office On Drugs and Crime (UNODOC) Team. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Vienna: United Nations Office On Drugs and Crime.
- Valentini, Laura. 2010. "Justice and Democracy." *CSSJ Working Papers Series*. SJ012.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai – Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Weruini, Urbanus Ura. 2017. "Logic, Reasoning and Legal Argumentation." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, 374-395.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, Mahmud. 2008. *Tafsir Quran Karim*. Cet. 76, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1998. *Al-Jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-'Uqubah*. Cairo: Dar Al-Arabi.